

LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF

**OPTIMALISASI PENDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**



Oleh:

Arbanur Rasyid, MA (Ketua Peneliti)
NIP. 19730725 199903 1 002

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002
Novizal Wendry, MA.
NIP. 19771106 2008011005

Dibiayai oleh DIPA tahun 2010

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2010**

LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF

**OPTIMALISASI PENDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**



Oleh:

Arbanur Rasyid, MA (Ketua Peneliti)

NIP. 19730725 199903 1 002

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.

NIP. 19720313 200312 1 002

Novizal Wendry, MA.

NIP. 19771106 2008011005


Dibiayai oleh DIPA tahun 2010

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2010**


PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Optimalisasi Pendayaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Macam Penelitian : Penelitian Lapangan
- c. Bidang Ilmu : Fikih Muamalat
2. Indentitas Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Arbanur Rasyid, MA. (Ketua)
 - b. Pangkat/Gol./NIP : Penata (III d)/ 19730725 199903 1 002
 - c. Nama Lengkap : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
 - d. Pangkat/Gol./NIP : Penata (III c)/197203132003121002
 - e. Nama Lengkap : Novizal Wendry, MA
 - f. Pangkat/Gol./NIP : Penata Muda tk. 1 (III b)/197711062008011005
 - g. Instansi : Kementerian Agama
 - h. Unit Kerja : STAIN Padangsidimpuan
 - g. Jurusan : Syariah
3. Jumlah Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : -
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 10.000.000,00
 - a. Sumber dari : Rp. 10.000.000,00
Kemenag
 - b. Sumber lain, : Tidak ada
sebutkan
Jumlah : Rp. 10.000.000,00
(Sepuluh juta rupiah)

Mengetahui:
Kepala P3M


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Padangsidimpuan, 30 Desember 2010
Ketua Peneliti


Arbanur Rasyid, MA.
NIP. 197711062008011005

Menyetujui,
Ketua STAIN Padangsidimpuan

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 2000031003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

SURAT KETERANGAN
Nomor: Sti.14/F/TL.00/ /2010

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

1. Nama : Arbanur Rasyid, MA (Ketua Peneliti)
NIP : 19730725 199903 1002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Lektor

 2. Nama : Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag (Anggota)
NIP : 19720313 200312 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor

 3. Nama : Novizal Wendry, MA (Anggota)
NIP : 19771106 200801 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli
- Unit Kerja : STAIN Padangsidimpuan

benar telah menulis laporan penelitian dengan judul:

**Optimalisasi Pendayaan Zakat Produktif
Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Padangsidimpuan, 30 Desember 2010
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128200112 1 001

**DAFTAR KEGIATAN DAN WAKTU PENELITIAN
OPTIMALISASI PENDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT TAPANULI SELATAN**

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Studi Awal	1.5 Bulan	Maret s.d. April
2	Penulisan Proposal	0.5 Bulan	April
3	Pengajuan Proposal	0.5 Bulan	Mei
4	Seminar Proposal	0.5 Bulan	Mei
5	Perbaikan dan Pengesahan Proposal	0.5 Bulan	Juni
6	Penelitian dan Identifikasi Data	3.5 Bulan	Juni s.d. September
7	Proses Editing dan Penyempurnaan Materi	2 Bulan	September s.d. November
8	Penulisan Konsep Jadi	0.5 Bulan	November
9	Pengesahan Penelitian	-	Desember
10	Penggandaan Laporan	-	Desember

Padangsidempuan, Maret 2010
Ketua Tim Peneliti


 Arbanur Rasyid, MA
 Nip. 19730725 199903 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga penelitian dan penyusunan laporan ini dapat diselesaikan.


Judul penelitian individual ini adalah **“Optimalisasi Pendayaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan.”** Berdasarkan masukan dari narasumber dan rekan-rekan peserta seminar proposal, maka objek penelitian ini diarahkan kepada kajian tokoh tertentu. Dan pada akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.

Dukungan dari berbagai pihak telah banyak membantu penyelesaian penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., beserta para Pembantu Ketua I, II dan III; Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA., Dr. Ichwansyah Tampubolon, SS.,M.Ag., dan H. Ali Anas Nasution, MA.
2. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., beserta seluruh anggotanya.
3. Bapak/Ibu/Saudara Dosen maupun Tenaga Administrasi civitas akademika STAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ketua, Bendahara, dan para narasumber informasi, terutama dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tapanuli Selatan.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu keislaman. Penelitian ini masih memungkinkan untuk diperbaiki dan dikembangkan karena terdapat beberapa kekurangan. Untuk itu masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Padangsidempuan, 30 Desember 2010
Ketua Tim Peneliti



Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Telaah Kepustakaan.....	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Teknik Pengumpulan Data.....	21
H. Sitematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah	24
B. Tujuan Zakat.....	29
C. Konsep Distribusi Dana Zakat secara Produktif	30
D. Hikmah Zakat.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Sifat dan Pendekatan Penelitian	40
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Sejarah Terbentuknya Tapanuli Selatan	43
B. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah	49
C. Aparatur Pemerintahan Tapanuli Selatan	54
D. Sejarah Perkembangan BAZDA Tapanuli Selatan.....	60

E. Sistem Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan	71
F. Tantangan BAZDA Tapanuli Selatan dalam Pendayaan Zakat	66
G. Pembahasan Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi menyeluruh dalam masyarakat muslim.¹

Zakat adalah satu sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia, yang selalu berhadapan dengan sistem riba. Hal ini berlangsung secara efektif, karena zakat langsung dikelola oleh pemerintah yang *nota-bene* adalah seorang alim yang adil. Namun disayangkan, ketika dalam wilayah internal Islam telah terjadi pemisahan wilayah kekuasaan antara penguasa dan ulama, zakat menjadi tidak seefektif seperti sediakala. Sebagai institusi keagamaan, zakat masih dipegang oleh ulama; hanya saja fungsinya sebagai suatu sistem jaminan sosial menjadi tidak kentara, yang lama kelamaan berubah menjadi semacam aktivitas kesementaraan (*temporary action*), dan dipungut dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Sebagai akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif-kreatif yang hanya bersifat “peringanan beban sesaat” (*temporary relief*), yaitu diberikan kepada fakir-miskin, anak yatim dan piatu, sebagai hadiah setahun sekali kepada guru agama dan para da'i.²

¹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat; Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj., (Bandung: Pustaka Madani, 1998), Cet., I, h.125.

²M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengeloaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 24

Semenjak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Bahkan dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat dahulu, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Namun pengelolaan zakat pada waktu itu tidak luput dari tantangan dari pemerintah Hindia Belanda. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari dana zakat itu Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.³

Setelah Indonesia merdeka, di beberapa daerah, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan zakat. Perhatian pemerintah mulai meningkat terhadap lembaga zakat ini sejak tahun 1968 dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan *Bait al-Mâl* di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.⁴

Menurut Dawam Raharjo, beberapa hari setelah Peraturan Menteri Agama itu keluar, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam Peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Presiden pada waktu itu secara pribadi menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Anjuran presiden tersebutlah yang mendorong terbentuknya Badan Amil Zakat

³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), Cet. I, h. 32

⁴ Daud Ali, *Sistem*, (1998), h. 36

di berbagai propinsi yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.⁵

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan pelaksanaan cita-cita tersebut salah satunya dengan pembangunan bidang keagamaan yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan menggali dan memanfaatkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat mustahik zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat merupakan sumber yang sangat potensial,⁶ dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁷

⁵Daud Ali, *Sistem*, (1998), h. 37

⁶Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. h.1.

⁷Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. h.1

Zakat adalah harta yang wajib diberikan zakatnya oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan diberikan kepada orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat tertentu tersebut adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib diberikan).⁸ Dalam penjelasan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Zakat disebutkan zakat dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia terutama mengentaskan kemiskinan dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat.

Studi mengenai fungsi zakat dan teori konsumsi Islam saat ini juga tengah dikembangkan, bermula hanya berkulat dalam pembahasan asumsi normatif, kini sudah diupayakan agar lebih *applicable*, dimana proyeksi penelitian mengarah kepada pembuktian empiris setiap asumsi dari justifikasi fikih. Fenomena seperti ini akan sangat membantu kesenjangan atau *the lack between Islamic value* dan *Islamic mechanism* di bidang muamalat Islam⁹. Namun demikian seiring kemunculan *intermediary sistem* dalam ekonomi Islam yang masih tergolong muda, maka setiap peneliti tersebut sadar betul bahwa pembuktian secara empirik untuk kajian bidang ini tidaklah mudah. Hal ini karena adanya kendala keterbatasan data yang dapat dijadikan parameter penelitian.

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, h. 2.

⁹Sebagaimana yang dijabarkan Mastuhu *et al* mengenai paradigma wilayah penelitian agama. Lihat Mastuhu *et al* ; *Manajemen penelitian Agama Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2000), h. 5

Dalam upaya menyalarkan pola redistribusi *income* Islami (sistem zakat), etika perilaku konsumsi dari pihak *surplus* maupun *deficit* mempunyai peranan yang tidak bisa diabaikan atau bahkan pengaruh dari prinsip-prinsip Islam akan bergantung pada perilaku pengeluaran konsumen.¹⁰ Oleh sebab itu, maksimalisasi ataupun minimalisasi dari *utility function* terhadap *budget line* tertentu, harus pula mengarah kepada landasan normatif rambu syariah mengenai perilaku konsumsi¹¹. Bahkan pada kesimpulan penelitian Metwally mengenai perilaku konsumsi pada 24 negara berpenduduk mayoritas muslim (70%), termasuk Indonesia, menyatakan bahwa pengaruh sistem redistribusi *income* Islami akan bergantung kepada perilaku pengeluaran konsumen. Selain itu, Metwally menyimpulkan bahwa distribusi sistem Islam tidak berakibat peningkatan pengeluaran konsumsi dan menurunkan tabungan untuk investasi tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, padahal negara-negara yang menjadi objek penelitian tersebut tidak melaksanakan sistem ekonomi Islam secara *kâffah*¹².

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan *asnâf*. Dengan demikian perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat

¹⁰Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (terjemahan), (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995), h. 68

¹¹Aturan halal-haram dalam pembelanjaan dan konsumsi yang banyak tunjukkan secara garis besarnya dalam al-Qur'an; seperti halnya QS 2 ; 57, 60, 168,173 atau QS 6 ; 69 dan masih banyak lagi, sebagaimana menurut sejumlah pakar ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat dalam al-Qur'an disinyalir sebanyak 32 kali, sedang untuk pengeluaran dan pembelanjaan sebanyak 73 kali.

¹² Metwally, *Teori*, h. 64-68

tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya.¹³ Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal *syar'i* sejumlah *fuqahâ* untuk pola distribusi produktif dana zakat.

Dari arahan perdebatan masalah penyaluran produktif dana zakat, substansi zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan dan pendapat Hawkins tentang perilaku konsumsi, peneliti berkeyakinan akan urgensi dari penelitian mengenai pengaruh zakat, infak dan shadaqah produktif terhadap perilaku konsumsi mustahik. Kemudian peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai pengaruh zakat produktif kepada perilaku konsumsi mustahik. Karena pendistribusian dana zakat pada program tersebut adalah dengan pola produktif berbasis transaksi *al-qardl al-ḥasan*¹⁴, *syirkah/mudlârabah*¹⁵ dan *murâbahah/al-bay'u bi tsaman al-âjil*.¹⁶

¹³ Muhammad Ustmân Syubeir, *Abḥâs Fiqhiyah fi Qadlâyâ al-Zakât al-Mu'âshirah*, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2000), Jilid II, h.501

¹⁴ *Al-Qardl al-ḥasan* ; pinjaman tanpa menuntut pengembalian tertentu (*return*); misalnya pinjam Rp.1000, dikembalikan Rp. 1000

¹⁵ *Syirkah*, menurut Hanafiyah *syirkah* adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan, lihat Ibn 'Abidin, *Hasiyah al-Mukhtâr 'alâ Dâr al-Mukhtâr*, (Beirut : Dâr al-Fikr, tt), Jilid III, h. 364, sedangkan *Mudlârabah* ; akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), Jilid III, h. 212 atau lebih singkatnya *Mudlârabah* adalah sistem

Ada tiga aspek strategis yang terkandung dalam kewajiban mengeluarkan zakat yaitu aspek moral, ekonomi dan aspek sosial. Dalam bidang moral zakat dapat mengikis sifat kikir, tamak, sombong, dan keserakahan. Mengenai bidang ekonomi zakat dapat mencegah penumpukan harta pada orang tertentu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, Dalam aspek sosial zakat dapat mengurangi kaum miskin dan menyadarkan akan sikap tanggungjawab sesama umat manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 BAB II, pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selanjutnya pada pasal 5 disebutkan pula tujuannya adalah meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang mempunyai kekuatan formal akan memiliki beberapa keuntungan; (1) untuk menjamin kepastian dan disiplin pemberdayaan zakat. (2) untuk menjaga perasaan rendah diri mustahik (penerima zakat). (3) untuk mencapai efesiensi dan efektifitas, serta skala

investasi bagi hasil, satu pihak sebagai pemodal, pihak lain sebagai pekerja, keuntungan dibagi dua sesuai nisbah dalam akad

¹⁶ *Murābahah/Al-bay'u bi tsaman al-âjil*; *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, lihat Ibn Rusyd, *Biāyah al-Muṭahid wa Niḥāyah al-Muqāshid* (Beirut: Dār al-Qalam, 1988), vol. II, h. 216.

prioritas pada suatu tempat, dan (4) untuk menunjukkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.¹⁷

Dari hal di atas terlihat zakat sebagai rukun Islam terkait secara langsung dengan ekonomi masyarakat, zakat mampu mengatasi kemiskinan dan mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu, zakat secara signifikan memajukan kesejahteraan masyarakat, dan barang tentu hal ini harus dapat disikapi secara positif oleh kaum muslimin.

Untuk menyahtui berbagai persoalan mengatasi, menuntaskan kemiskinan melalui zakat produktif, Pemerintah Tapanuli Selatan membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).¹⁸ BAZDA dibentuk oleh Bupati Tapanuli Selatan mempunyai susunan pengurus dan bidang diantaranya; (1) Dewan Pertimbangan, (2) Komisi Pengawas, (3) Badan Pelaksana, (4) Seksi Pengumpul, (5), Seksi Pendistribusian, (6) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan.

Adapun tugas BAZDA ini sesuai dengan keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 305/KPTS/2008 antara lain seksi pengumpulan bertugas; melakukan Pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, melaksanakan usaha penggalian zakat dan lainnya, melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti, mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Ketua harian.

¹⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h. 15.

¹⁸ Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 305/KPTS/2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2008-2011.

Adapun seksi pendistribusian bertugas; menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik, mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing, menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat dan lainnya, melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum melalui ketua harian.¹⁹

Dari paparan tugas yang diberikan kepada BAZDA Tapanuli Selatan secara obyektif terlihat bahwa fungsi dan peranannya memiliki kewajiban untuk menghimpun dan mengelola zakat. Hal senada juga disebutkan Dalam bab II pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat dimana dijelaskan zakat mempunyai tujuan yaitu: meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam menjalankan fungsinya di atas, maka BAZDA Tapanuli Selatan tidak hanya mengusahakan mengefektifkan pengumpulan dana zakat masyarakat Tapanuli Selatan, akan tetapi mengusahakan pengefektifan pendistribusian zakat baik konsumtif maupun yang produktif yang diberikan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kata lain, zakat yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya bersipat konsumtif tapi diarahkan dan dibina

¹⁹ Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 305/KPTS/2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2008-2011.

zakat yang produktif, dan ini terlihat dari sasaran dan program yang dibuat oleh BAZDA Tapanuli Selatan.²⁰

Memberdayakan Ekonomi umat melalui program zakat pada saat ini dirasakan sangat tepat sekali dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam Tapanuli Selatan, yang saat ini kondisinya sangat terpuruk dan memprihatinkan. Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZDA Tapanuli Selatan pemberdayaan BAZDA Tapanuli Selatan melalui zakat adalah salah satu alternatif dalam penguatan ekonomi umat, disamping banyaknya tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data-data di atas maka peneliti tertarik dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZDA Tapanuli Selatan sehingga peneliti membuat dalam satu bentuk judul "Optimalisasi Pendayaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan"

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melihat pengaruh distribusi dana zakat produktif terhadap perubahan perilaku konsumsi mustahik pada masyarakat Tapanuli Selatan. Dana zakat tersebut disalurkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dana zakat terhadap perilaku konsumsi, peneliti membatasi pada pemahaman *Hawkins et. al.* mengenai penelitian perilaku konsumen, dimana untuk menganalisa perilaku

²⁰ Nursaima Siagian, Bendahara BAZDA Tapanuli Selatan, wawancara via telephone, tanggal 24 Februari 2010.

konsumsi terdapat sejumlah variabel yang sulit diamati namun berlaku sebagai *intervening* dan *moderating* variabel yang dapat diamati.

Intervening variabel berarti faktor yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang diamati tetapi tidak dapat dilihat, diukur, atau dimanipulasi, namun dampaknya dapat disimpulkan berdasarkan variabel independen dan *moderating* terhadap fenomena yang diamati. Sedang *moderating* adalah variabel-variabel yang mempunyai dampak kontijensi (*contingent effect*) yang kuat pada hubungan variabel pengaruh dan variabel terpengaruh.²¹

Pada variabel yang sulit diamati berupa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dalam hal ini peneliti batasi kepada dua variabel yaitu : Sikap dan nilai-nilai normatif-budaya konsumen. Sedang untuk variabel perilaku konsumen yang dapat diamati perubahannya hanya akan dilihat dari variabel kenaikan pendapatan, konsumsi dan alokasi pembelanjaan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, peneliti memberanikan diri untuk merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut: Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang masalah pokok persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengumpulan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana sistem pendistribusian zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan?

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2003), h. 40-42.

3. Bagaimana pendayagunaan dan pengembangan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan?
4. Bagaimanakah sikap mustahik zakat terhadap program pendistribusian dana tersebut secara produktif?
5. Bagaimana perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi mustahik antara sebelum dan sesudah menerima tambahan modal dana zakat?
6. Bagaimana distribusi dana zakat produktif berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mustahik dalam hal prioritas alokasi pembelanjaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan para mitra usaha penerima pembiayaan usaha mikro?
7. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan dan pengembangan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membahas optimalisasi zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan, yang secara rinci dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengumpulan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui sistem Pendistribusian zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan
3. Untuk mengetahui pendayagunaan dan Pengembangan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan

4. Untuk mengetahui sikap mustahik dana zakat terhadap program pendistribusian dana tersebut secara produktif.
 5. Untuk mengetahui perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi mustahik antara sebelum dan sesudah menerima tambahan modal dana zakat .
 6. Untuk mengetahui distribusi dana zakat produktif berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mustahik dalam hal prioritas alokasi pembelanjaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan para mitra usaha penerima pembiayaan usaha mikro.
 7. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan dan pengembangan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan.
- Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan pada BAZDA Tapanuli Selatan dalam peningkatan jumlah muzaki.
2. Sebagai masukan pada Pemerintah Tapanuli Selatan dalam meningkatkan zakat sebagai potensi ekonomi dalam menggiatkan ekonomi umat
3. Sebagai bahan kajian untuk menerapkan teori-teori dalam pengembangan zakat ditengah-tengah masyarakat.

E. Telaah Kepustakaan

Zakat secara etimologi berarti tumbuh (*al-numuw*), seperti pada *zakâ al-zar'u*, bertambah banyak dan mengandung berkat, seperti pada *zakâ al-mâlu*, dan suci (*thahârah*), seperti pada *nafsan zakiyyah*, dan *qad aflaha man zakkâhâ*.²²

²² Abu Ishaq al-Shirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 140.

Menurut istilah syarak, zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta yang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan pula. Disamping itu zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat tertentu tersebut adalah nisab yaitu jumlah batas minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan.²³ Dalam terminologi ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya.²⁴

Secara umum tujuan zakat, antara lain:²⁵

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membatunya keluar dari masalah kesulitan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang di alami oleh kaum miskin, ibnusabil serta mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat iri dan dengki.
6. Menjembatani pemisah antara yang kaya dan miskin.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri manusia, terutama orang kaya.

²³ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, h. 37

²⁴ Abdulrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdab dan ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada), 2001, h. 165.

²⁵ Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, (*Pedoman Zakat*), Jakarta: Depertemen Agama) 1982, h. 27-28.

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin.

Dalam hal mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, yakni delapan *ashnaf* (golongan), ketentuan ini di atur dalam surah al-Taubah ayat 60.²⁶

Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²⁷ Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai literature hadis, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum min addien bi adl-dhaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.²⁸

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam

²⁶ Secara umum organisasi pengelola zakat kepada asnaf yang delapan dalam bentuk apapun setidaknya ada dua fungsi: (1), Sebagai perantara keuangan. Amil mempunyai peranan untuk menghubungkan muzakki dan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil diruntut untuk menganut azas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan lain, dimana azas kepercayaan sangat dituntut mutlak yang harus dibangun. (2), Pemberdayaan. Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentrangan kehidupannya menjadi terjamin pada satu sisi. Rifki Muhammad, *Akutansi Lembaga Keuangan Publik Islam, Modul Mata Kuliah*, (Yogyakarta, FIAI UII, 2006), h. 2.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 20

²⁸ Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 220.

cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat harta selalu berputar.²⁹

Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat merupakan institusi komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nisab. Akumulasi harta di tangan seseorang jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut agar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif tetapi juga diarahkan kepada yang bersifat produktif dan edukatif.³⁰

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya semata-mata bukan karena kurangnya permodalan, tetapi juga pada sikap mental dan sumber daya manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu akan berubah kecuali dimulai dari diri sendiri.

²⁹ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic System*, (Canada: t.tp) 1997, h. 26.

³⁰ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet 2, (Yogyakarta: UII Press) h. 216.

Disamping itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui; Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang akan membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi asset dan pemerataan pembangunan.³¹

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia antara lain: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan ajaran agamanya. Setelah mendirikan salat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (2) Kesadaran yang meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk

³¹ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal*, h. 189

mengembangkan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.³²

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi sebagai produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh yang lain adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat dapat membantu ekonomi masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.³³

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan objek penelitian apa adanya berdasarkan kepada fakta yang didapatkan di lapangan.³⁴ Langkah untuk menjadikan penelitian ini lebih berkualitas dan lebih akurat, maka peneliti berusaha

³² Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal*, h. 189

³³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h, 127.

³⁴ Hadai Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 173.

menganalisis data atau fakta yang ada, kemudian disajikan secara sistematis sehingga lebih mudah dicerna

Walaupun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian ini juga dipandang perlu mengambil data yang bersifat kualitatif, yaitu penyajian data yang didapat tidak dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik.³⁵ Seluruh rangkaian dan cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serentak) dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan dan penginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada dan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif.³⁶

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dipandang perlu, walaupun dalam presentase yang lebih kecil. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data dari kuesioner. Namun penggunaannya bersifat sebagai dukungan pada jenis penelitian kualitatif.

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : Obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Tapanuli Selatan dengan pilihan karakteristik subyek dari populasi penelitian adalah para mitra usaha penerima distribusi dana zakat produktif dengan skim *al-qardl al-hasan*,

³⁵ Hadai Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu*, hal. 175.

³⁶ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 5.

³⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 55

mudlârabah, dan *al-bay'u bi tsaman al-âjil*. Sedang karakteristik obyek populasinya adalah perilaku konsumsi para penerima dana zakat tersebut.

2. Sampel Penelitian

Dari populasi penelitian di atas, peneliti menentukan sampel dengan teknik *non probability sampling*, yaitu tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dari karakteristik populasi di atas, dalam menentukan individu yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampelnya dilakukan dengan pendekatan *purposive random sampling* karena peneliti mengambil sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Pertimbangan atau kriteria yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi yang dipilih berdasarkan tingkat keaktifan usaha penerima zakat produktif.
2. Kemudian ditentukan reponden, berdasarkan pertimbangan lamanya usia usaha dan masih berjalan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang menjadi bahan dalam kajian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari nara sumber/responden baik yang berupa hasil wawancara dan kuesioner.
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber

data lainnya yang menunjang seperti laporan-laporan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, buku, majalah zakat dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan dan Literatur, digunakan untuk mendapatkan data-data awal tentang model-model penyaluran dana zakat secara produktif, perilaku konsumsi secara umum dan profil penerima dana zakat.
2. Wawancara mendalam (*indepth interview*), yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada *key informan* atau kepada pengurus penyaluran dana zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan, pelaku usaha, tokoh-tokoh terkait masyarakat setempat.
3. Penyebaran kuesioner, yakni teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden masyarakat penerima dana zakat untuk pengembangan usaha

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Dalam bab ini dibahas landasan teori yang meliputi: Teori-teori perilaku konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor sikap (*attitude*) dan faktor nilai budaya. Selanjutnya peneliti juga menguraikan pengertian dan permasalahan mengenai distribusi

dana zakat secara produktif dalam perspektif ekonomi dan hukum syariah serta pembahasan mengenai pengaruh pinjaman zakat produktif terhadap perilaku konsumsi.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini disampaikan uraian mengenai seluruh indikator dari variabel yang menjadi fokus penelitian, berikut alur metodologis pilihan peneliti yang digunakan untuk mengungkap setiap permasalahan dalam penelitian ini. Seperti halnya ketentuan populasi dan sampel responden, teknik olah dan analisa data penelitian yang menjadi pilihan peneliti serta kerangka berfikir dan hipotesa penelitian.

Bab IV Pengolahan dan Analisa Data Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi geografis wilayah Tapanuli Selatan, pengolahan data hasil penelitian studi kasus para responden penerima zakat produktif dalam susunan uraian berupa: deskripsi karakteristik responden, deskripsi penerima dana zakat, hasil analisis faktor dari pemilihan atribut/indikator penelitian, sikap responden terhadap penerima dana zakat, serta pengaruh distribusi dana zakat produktif kepada pendapatan dan perilaku konsumsi dalam hal pembelanjaan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya untuk bagian kedua pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai interpretasi dan analisa mengenai pengaruh distribusi dana zakat terhadap perilaku konsumsi. Bahasan analitik

mengacu kepada output olahan data penelitian hasil survei kasus para penerima zakat produktif.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian, setelah itu akan dikemukakan saran-saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut hasil dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Secara etimologi kata "zakâ" adalah bentuk kata dasar (*mashdar*) dari akar kata "zakawa-zakâ", yang berarti: "namâ", (tumbuh atau subur), "thahârah", (kesucian),²² "barakah" (keberkatan), dan "fazkiah" (pensucian).²³ Dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memumikan, mensucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.²⁴ Dalam *Lisân al-'Arab* disebutkan bahwa asal kata zakat yaitu; suci, tumbuh, berkah dan terpuji.²⁵ Apabila dikatakan bahwa seseorang bersifat "zakâ" berarti orang tersebut memiliki sifat "baik", hal itu kembali kepada bertambahnya kebaikan pada diri orang tersebut.²⁶

Secara terminologi zakat berarti penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁷ Menurut Hasin Ratib, zakat adalah nama dari sebagian harta dari aset khusus yang didistribusikan untuk asnâf khusus dengan syarat-syarat khusus.²⁸ Menurut

²² Ibrahim Musthafa *et.al.*, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Teheran : Al-Maktabah al-Diniyah, t.t.), Juz I, h. 398

²³ Yusuf al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh : Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fi Dlawi al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah Risâlah, 2000), Jilid I, h.37

²⁴ Syukri Ghazali *et al*, *Pedoman Zakat*, Departemen Agama, (Jakarta: PT Ade Cahya, 1994), h. 107

²⁵ Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut : Dâr al-Shâdir, tt.), Juz VIII, h. 137

²⁶ Al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid I, h.37

²⁷ Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alâ Madzhab al-'Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Jilid I, h. 621. Dapat dilihat juga Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Juz II, h. 729. Juga Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953) h. 24-25. Kemudian Zakiah Daradjat *et.al*, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995) h. 213.

²⁸ Hasin Ratib , *Raqâbah Mâliyâh fi Fiqh al- Islâm*, (Urdun: Dâr al-Nafâis li al-Nasr, 1999), h. 38

Muhammad Syauqi al-Fanjary, suatu hak tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah baik mengenai sumber-sumbernya, nisab, penerima dan segala hukum yang berkaitan dengannya.²⁹

Menurut jumbuh ulama, zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta benda yang telah mencapai nishabnya yang dimiliki seseorang, tanpa membedakan apakah ia seorang dewasa maupun masih anak-anak, dan harta tersebut meliputi modal dan seluruh harta lain yang dimiliki.³⁰

Ulama kontemporer mendefinisikan zakat sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari'at).³¹

Selanjutnya, dalam kajian para ulama, terdapat beberapa nama bagi tema zakat, antara lain: (1). "*zakâh*" sendiri (Q.S. al-Baqarah : 110). (2). "*shadaqah*" (Q.S. al-Taubah: 60 dan 103). (3). "*nafaqah*", (Q.S. al-Taubah: 34). dan (4). "*haq*", (Q.S. al-Rum:38-39).³²

²⁹ Muhammad Syauqy a-Fanjary, *Al-Iskâm wa al-Dlamân al-Ijtimâ'i*, (Cairo: Al-Haiiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1999) h. 45. Pengertian yang hampir senada juga diungkapkan oleh Yusuf Qâsim, "zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada para pemilik yang telah ditentukan". Yusuf Qâsim, *Zakâh al-Tijârah wa al-Shinâ'ah fi al-Fiqh al-Iskâmî*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1986) h. 9.

³⁰ Muhammad Farûq al-Nabhân, *Al-Ittijâh al-Jamâ'i fi Tasyri'i al-Iqtishâdy at-Iskâmî*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1984), h. 267.

³¹ Masudul Alam Choudry, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: ST Martin's Press, 1986) h. 52.

³² Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), h. 27-28.

Dalam diskursus tentang zakat, sering kali istilah zakat disebut dengan sedekah, ataupun sebaliknya sedekah dinamai dengan zakat. Hal ini juga didukung dengan pendapat sebagian ulama yang menyamakan makna dan pengertian zakat dengan sedekah, seperti al-Mawardi, yang menyatakan bahwa sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; beda nama namun artinya sama.³³

Kata sedekah sesungguhnya berasal dari kata "*shidq*", yang berarti benar. Dalam hal ini, Qadli Abu Bakar bin 'Arabi berpendapat tentang mengapa zakat sering dinamakan dengan sedekah: "Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidiq*, maknanya benar dalam kaitan dengan sejalannya antara perbuatan, ucapan serta keyakinan orang yang melakukannya".³⁴

Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti ia telah berbuat kebenaran, dan membenarkan apa yang telah diwajibkan oleh syari'at Islam. Hal ini juga berarti orang yang mengeluarkan zakat berarti telah mengamalkan kebenaran ajaran Islam, dan merupakan bagian integral dari wujud keimanannya kepada Allah Swt. dengan segala cabang-cabangnya, seperti iman kepada kitab-kitab, para rasul, para malaikat, hari akhirat dan ketentuan baik-buruk (*qadkâ-qadar*), dan mengimplementasikan rukun-rukun Islam yang lima, dengan zakat sebagai salah satu rukunnya.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah dan juga memiliki fungsi sosial. Selain itu, zakat juga merupakan salah

³³ Menurut al-Mawardi, kewajiban atas harta yang harus dikeluarkan hanya satu, yaitu zakat. Lihat *Al-Ahkâm al-Sulthâniyât, Tahqîq* Abdurrahman 'Umairah, (Mesir: Dâr al-'Itishâm, 1995), Juz I, h. 269

³⁴ Yusuf al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh*, (2000), Jilid I, h.38

satu rukun Islam yang lima. Ibadah ini diwajibkan kepada ummat nabi Muhammad *Saw* pada tahun kedua setelah Hijrah.³⁵

Sedang untuk infak dan sedekah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki dan sebanyak kehendaknya sendiri.³⁶ Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama pada orang miskin pada setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.³⁷

Kata *infaq* (memberikan nafkah) dengan berbagai bentuk derivasinya muncul dalam al-Qur'an sebanyak 71 kali³⁸, sedangkan kata *shadaqa* (memberi sedekah) dalam beberapa bentuk kata kerjanya (*tashaddaqa* dan *ishshaddaqa*) muncul sebanyak 24 kali. Menurut para leksiografer Arab, kata *shadaqa* dan *infaq* lebih luas cakupannya dari pada kata zakat. Sementara zakat hanya digunakan dalam artian derma wajib, sedekah dan infak pada umumnya digunakan untuk derma sunnah atau sukarela.³⁹

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), h. 420.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h. 23

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem*, (1988), h. 23

³⁸ Lihat misalnya QS 2:262, QS 4:39, QS 13:22, QS 25:67; dan QS 35:29

³⁹ Terdapat kecenderungan bahwa al-Qur'an membedakan antara zakat dengan sedekah. Misalnya, pada QS 2:177, disebutkan bahwa kriteria kebajikan (*al-birr*) antara lain adalah memberikan sebagian harta, misalnya, kepada peminta-minta, dan menunaikan zakat. Pada QS 58:13 jelas dikatakan bahwa mereka yang tidak memberikan sedekah kepada majelis Nabi diperintahkan untuk membayarkan zakat. Kemudian pada QS 9:79 orang-orang bersedekah disebut dengan *al-muttawwiin fi al-shadaqa* (orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela). Namun, ayat penting yang mengatur tentang zakat, QS 9:60, disampaikan dengan kata *shadaqa*.

Mengenai hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin⁴⁰ bahwa infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedang sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syari'ah pengertian infak dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infak dan sedekah adalah *sunnah*.⁴¹

Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, akan tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori sedekah.⁴²

Dengan demikian, seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nishab (20 *Mitsqâl* atau 85 gram emas/200 dirham) dan apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infak maupun sedekah.⁴³

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), h. 14-15

⁴¹

عن فاطمة بنت قيس عن النبي ص م أنه قال: إن في المال حقا سوى الزكاة (رواه الترمذی)

Dari Fâtimah bint Qais, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya dalam harta seseorang terdapat hak (orang lain) di samping zakat" .(HR. Tirmidzi)

⁴² Mohammad Daut Ali, *Sistem*, (1988), h. 23

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Terjemahan)*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) : Jilid II, hal. 131

B. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf al-Qaradlawiy, zakat bukanlah sekedar untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas (*bait al-mâh*) saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang lain yang lemah dan yang memiliki kebutuhan serta menolong mereka dari keterpurukan saja, akan tetapi tujuan utama dari zakat itu sendiri adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi dari pada harta. Atau dalam istilah lain, memosisikan manusia sebagai tuan dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (*muzaki*) sama halnya dengan kepentingan penerimanya (*mustahik*). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia, dimana kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi kas negara.⁴⁴

Terdapat dua tujuan utama zakat bagi si muzaki, dua tujuan utama tersebut dideskripsikan oleh al-Qur'an dengan dua ungkapan, pertama yaitu; *tuthahhiruhum*, yang bermakna membersihkan mereka (para pemberi zakat), dan kedua; *tuzakkâhim*, yang berarti mensucikan para muzaki. Dua kata tersebut termaktub dalam surah al-Taubah ayat 103 dan kedua kata tersebut meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang yang berharta, jiwa, dan harta kekayaannya.⁴⁵

Yusuf al-Qaradlawiy mengemukakan tentang tujuan zakat, baik bagi si pemberi (*muzaki*) maupun bagi penerima zakat (*mustahik*). Bagi muzaki, zakat mengandung sembilan tujuan, yaitu sebagai berikut: 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, 2) Zakat mendidik untuk berinfak dan

⁴⁴Al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid II, h. 857

⁴⁵Al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid II, h. 857

perjalanan (*ibn al- sabīl*). Surah al-Taubah ayat 60 tersebut diperkuat oleh hadis Riwayat Abu Daud yang menegaskan bahwa Allah sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan.

Ulama berbeda pendapat mengenai teknis pembagian zakat bagi delapan kelompok penerima zakat, seperti yang diungkapkan ayat di atas. Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib didistribusikan secara merata kepada delapan kelompok. Sebagian besar ulama seperti Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti Umar Hudaifah, Ibnu Abbas, Abu al-'Aliyah Said ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat dibagi secara merata kepada delapan kelompok, tapi boleh dibagikan kepada salah satu kelompok dari delapan kelompok mustahik zakat. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat seperti yang diuraikan pada ayat di atas dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat karena kebutuhan yang mendesaknya, kelemahan dan sedikit banyaknya kebutuhannya. Yang tergolong ke dalam kelompok adalah para fakir, miskin, budak dan *ibn al-sabīl*. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (*'amil*), *muallaf*, *gharim* dan *fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah). Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang membutuhkan dan tidak memberikan manfaat kepada orang Islam, maka ia tidak mempunyai bagian dari zakat.⁴⁸

⁴⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khair al-Ab'ād*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979), juz II, h. 9.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, dalam hal pendayagunaan zakat diperlukan perhatian terdapat dua aspek. Pertama, bahwa setiap dana zakat yang dipungut dari tangan *muzakki* harus didayagunakan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas. Dalam kata lain, penggunaan zakat harus diprioritaskan pada orang-orang lemah secara ekonomi. Kedua, dana zakat maupun non zakat adalah amanat Tuhan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pertanggungjawabannya pun mesti relevan dengan keduanya. Pertanggungjawaban tersebut hendaknya mencakup kedua sekaligus. Pertanggungjawaban formal kepada masyarakat dapat diartikan sebagai badannya, sedangkan pertanggungjawaban moral-spiritual kepada Tuhan adalah ruh dan jiwanya.⁴⁹

Ibn Qudamah berpendapat, empat kelompok pertama dari delapan kelompok mustahik, yaitu fakir miskin, *'amil* dan *muallaf* merupakan kelompok penerima zakat yang bebas. Bagi empat kelompok ini tidak ada syarat dan kewajiban apapun yang berkaitan dengan penerimaan zakat, termasuk mengembalikan dana zakat. Adapun kelompok empat lainnya, yaitu: *gharimin*, *riqâb*, *ibn al-sabil* dan *fi sabilillah*, dalam hal penerimaan mereka terkait dengan beberapa persyaratan. Dengan kata lain, penerimaan tersebut juga terkait dengan aspek-aspek yang bersifat kondisional-temporer. Jika kondisi tidak memungkinkan mereka untuk menerima zakat, maka tidak ada hak mereka untuk mengambil dari zakat.⁵⁰

b. Mengutamakan kerabat dan orang terdekat

Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isrâ ayat 26 dan surah Al-Rûm ayat 38-39 dijelaskan keutamaan dalam mendistribusikan zakat kepada kaum kerabat yang terdekat. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa dalam

⁴⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 184.

⁵⁰ Ibn Qudamah, *al-Mugni: alâ Mukhtashari al-Kharqy*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Juz II, h. 421.

mendistribusikan zakat hendaknya mendahulukan para mustahik dari kaum kerabat dari pada mustahik yang lain yang bukan kaum kerabat, karena kedua ayat tersebut menyebutkan kaum kerabat terlebih dahulu baru kemudian disusul mustahik lainnya.

c. Mengutamakan kelompok fakir miskin

Berdasarkan surah al-Zariyat ayat 15-19, Allah menjelaskan bahwa di dalam harta benda orang-orang mukmin terdapat hak bagi orang yang meminta-minta dan orang fakir yang menahan diri. Perbedaan definisi antara fakir dan miskin. Fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja, sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Pendapat ini merupakan pendapat Syafi'i dan Hanbali. Dalil mereka yang menunjukkan bahwa orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin, ialah bahwasanya Allah Swt. menyebut fakir terlebih dahulu, karena biasanya Dia menyebutkan sesuatu yang lebih penting dahulu, baru disusul hal berikutnya.

d. Pengutamakan bagi masyarakat setempat

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ketika mengutus tugas Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah berpesan kepadanya bahwa Allah Swt telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka (kaum dari golongan ahli kitab) yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.⁵¹

Menurut Ibn Qudamah, hadits ini menunjukkan suatu prinsip pengutamaan pembagian zakat pada masyarakat setempat, yaitu masyarakat yang mendiami daerah (negara) di mana zakat tersebut dipungut. Ia merujuk pendapatnya kepada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang pendayagunaan zakat terhadap masyarakat pada negara tempat muzakki hidup, atau masyarakat sekitarnya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ia mendengar Ahmad ditanya tentang zakat yang dipindahkan kepada negara lain. Ia menjawab "tidak boleh". Juga ketika ditanya apakah zakat boleh didayagunakan kepada masyarakat yang bermukim berdekatan (bertetangga) dengan wilayah di mana zakat tersebut dipungut, ia menjawab "tidak boleh". Demikian para ulama lain berpendapat sebaiknya zakat diutamakan bagi masyarakat di wilayah di mana zakat tersebut dipungut.⁵²

e. Zakat tidak ditujukan untuk orang kaya dan orang yang mampu berusaha

Rasulullah Saw menegaskan bahwa tidak ada bagian pada zakat itu untuk orang kaya dan untuk orang kuat yang mempunyai usaha.⁵³ Hadis ini menetapkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan orang yang mampu bekerja dan memiliki pekerjaan tetap. Dalam hal kemampuan dan memiliki pekerjaan, sebagai syarat pelarangan penerimaan zakat, ulama

⁵¹ HR. Bukhari dan Muslim

⁵² Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (1994), Juz II, h. 421-422.

⁵³ HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai

berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan sebagian ulama fikih berpendapat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu bekerja dengan kekuatan jasmani dan baik dalam membelanjakan hartanya. Dengan kekuatannya untuk bekerja dan berusaha, maka orang tersebut dapat dianggap kaya, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa orang yang tidak memiliki kekayaan minimal satu nisab boleh diberi bagian dari zakat, meski ia orang kuat dan mampu bekerja, selama ia tidak bekerja. Hadis di atas hanyalah melarang meminta zakat, bukan melarang menerima zakat. Orang yang mampu dan bekerja tidak patut meminta zakat. Sebaliknya ia harus mencari pekerjaan dan berusaha di muka bumi dengan kerja keras. Selain itu, dari hadits ini dipahami bahwa wajib zakat (muzaki) tidak dilarang untuk menyerahkan zakat kepada orang yang meminta-minta.⁵⁴

f. Orang kaya yang diperbolehkan menerima zakat

Orang kaya yang berhak menerima zakat adalah mereka yang tergolong kepada lima kelompok, yaitu: pertama, orang kaya yang menjadi amil zakat, kedua, yang membeli zakat dengan hartanya, ketiga, yang memiliki hutang, keempat, yang berperang di jalan Allah, dan yang kelima, orang miskin yang diberikan zakat, lalu zakat tersebut dihadiahkan kepada orang kaya.⁵⁵

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pendistribusian zakat harus mendahulukan kaum kerabat dan mustahik yang berdomisili di mana zakat dipungut. Dari kedua kelompok tersebut diprioritaskan kepada orang yang paling fakir dan miskin diantara mereka. Orang yang kaya, kuat dan mampu berusaha tidak berhak menerima

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, ter. AH Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 147

⁵⁵ HR. Abu Dawud

zakat kecuali orang kaya yang menjadi 'amil zakat, yang membeli zakat dengan hartanya, orang yang memiliki hutang, dan orang yang berperang di jalan Allah, serta orang kaya yang menerima hadiah zakat dari orang miskin.

Sedang untuk infak dan sedekah, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar dibandingkan zakat, artinya distribusi infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.⁵⁶ Dalam bahasa al-Qur'an perintah mengenai zakat sering menggunakan kata sedekah, dari sini para *fuqahâ* meyakini bahwa sedekah memiliki dua formasi, *pertama, shadaqah wâjibah* (bersifat wajib) yang berarti zakat, *kedua, shadaqah nâfilah* (bersifat sunnah) yang berarti sedekah.⁵⁷

Pada dasarnya pemetaan alokasi dana dari hasil zakat pada prakteknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan *asnâf* adalah 1/8 atau 12,5%.⁵⁸ Jika hasil dana zakat belum memenuhi kebutuhan masyarakat muslim *deficit*, barulah tanggung jawab moral muslim *surplus* dialihkan kepada infak dan sedekah.

D. Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang sangat penting dalam perberdayaan ekonomi umatnya. Setiap ketentuan syari'ah yang telah

* Lihat QS 2:215 di mana infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada orang tua, anak yatim dan lainnya.

⁵⁷Husein Sahatah, *Muqarrar fi Muhasabah al-Zakâh : Nizhâmuhû wa Tadbiquhû al-Mu'asyirah*, (Kairo : Al-Maktabah al-Azhariyah, 1997), h. 117

⁵⁸ Karnaen merumuskan tabulasi alokasi distribusi dana zakat kepada golongan delapan *asnâf* dengan prioritas yang disesuaikan dari banyaknya jumlah ayat al-Qur'an yang menerangkan setiap golongan tersebut. Hasil formulasi menampilkan bahwa tidak semua golongan menerima bagian 1/8. Untuk lebih jelasnya lihat Karnaen A Poerwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Usaha Peneliti, 1996), h. 116-121.

ditetapkan oleh Allah Swt. tidak lepas dari hikmah (manfaat-pelajaran) yang terkandung di dalamnya. Hikmah tersebut tidak hanya bermanfaat bagi individu yang melaksanakan syari'at saja, akan tetapi bermanfaat juga bagi individu lain bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, hikmah ketentuan syari'ah tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga oleh orang lain (masyarakat) yang hidup di sekeliling pelaku.

Zakat bagi si pelakunya membentuk sikap hidup bersih dan sehat. Sementara itu, bagi orang yang menerimanya, zakat membantu dalam memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi olehnya sendiri. Bagi masyarakat sekitarnya terciptanya keseimbangan ekonomi (keseimbangan antara *supply* dan *demand*), yang ditandai dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat. Lebih jauh zakat dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, baik jasmani maupun rohani. Dalam kenyataannya, terdapat hubungan yang erat antara zakat dan kesehatan manusia, terutama dalam hal ini adalah kesehatan mental (jiwa).⁵⁹

Seorang muslim yang menunaikan zakat akan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bersih dan sehat jiwanya, serta terhindar dari penyakit kejiwaan. Selanjutnya, dirinya akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, dan diterima oleh lingkungan tersebut. Pada akhirnya, kondisi tersebut memberikan makna bagi hidupnya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat.⁶⁰

Di samping itu, zakat bertujuan mendidik jiwa muslim, melatihnya untuk mudah memberi dan berkorban, sebagai wujud pengagungan dan syukur

⁵⁹ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta : Ruhama, 1994), h. 28-29.

⁶⁰ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih*, (1994), h. 31.

kepada Allah- pengakuan atas keutamaan dan tinggi derajat serta rizki-Nya, dan dengan demikian ia melepaskan dirinya dari belenggu nafsu mencintai dunia (yang berlebihan), mengutamakan akhirat, dengan menjaga dirinya, membersihkan hartanya, membentengi dirinya (dari harta yang kotor), dan menjadikan hartanya lebih berkah dan mendatangkan manfaat yang lebih berdaya guna.⁶¹

Zakat juga dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan pertolongan dengan suatu aturan yang jelas.⁶² Pertolongan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan maupun kebutuhan dasar lainnya, baik untuk pribadi orang tersebut maupun untuk keluarganya, dengan tanpa berlebih-lebihan maupun tanpa kekurangan (secukupnya). Zakat bisa didayagunakan untuk untuk menutupi segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang menimpa masyarakat, yang tidak dapat dihindari.⁶³

Selanjutnya, zakat juga berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Syari'at Islam melarang penumpukan, atau penyimpanan harta kekayaan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk mengusahakan, mengembangkan dan mendayagunakan harta bendanya sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Syari'at

⁶¹ Ghâzi 'Inayah, *Mawqî'u al-Zakâh min al-Dlârîbah fi al-Iqhtishâd al-Islâmî*, (Beirut : Dâr Ibn Hazm, 1993), h. 29-33.

⁶² Pemerintah berkewajiban mendistribusikan zakat kepada para *mustahiqnya*, dan di samping itu pemerintah juga berhak menggunakan dana zakat untuk kepentingan rakyat yang bersifat mendesak. Lihat: Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyâsah al-Mâliyah li Abî Bakr al-Shiddîq*, (Cairo : Al-Halâh al-Âmmah li al-Kitâb, 1990), h.. 135

⁶³ Al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid II, h. 880-884

tersebut tercermin dengan jelas dalam penetapan nishab zakat sebesar 2.5% dari harta kekayaan, baik yang diusahakan atau tidak oleh pemiliknya, wajib dikeluarkan sebagai zakat. Dengan demikian zakat berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.

Berikutnya, zakat juga tidak hanya berperan dalam membangun tegaknya nilai-nilai materi saja, tapi juga membangun jiwa-rohani dan mentalitas umat Islam. Dalam kaitan ini, Islam dengan syari'at zakatnya bertujuan untuk menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana diisyaratkan secara eksplisit oleh ayat mengenai mustahik zakat, antara lain;⁶⁴ *pertama*, menyempurnakan prinsip kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini adalah nash yang mewajibkan memerdekakan budak dari penghambaan antara sesama manusia. *Kedua*, membangkitkan semangat individu manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya, dengan menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik berupa mental maupun berbentuk materialnya, ataupun dengan cara menolak sesuatu yang buruk dan dikhawatirkan terjadi dan membahayakan pribadinya maupun orang lain. *Ketiga*, memelihara aqidah dan pendidikan yang ditujukan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk membangun hubungan (*hablun*) dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepada-Nya, tanpa seorangpun bisa menghindari ketentuan tersebut.

⁶⁴Al-Qaradlawiy, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid II, h. 884-886

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyektif pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan data dan fakta yang atampak atau sebagaimana adanya.¹ Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan, dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Sejalan dengan sifat penelitian deskriptif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif². Seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian ini berlangsung secara serempak dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterprestasikan sejumlah data atau fakta yang ada, dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif.

B. Sumber Data

Sumber dta dalam penelitian ini adalah dua sumber, yakni primer dan skunder.

1. Sumber data primer diperoleh dari informen penelitian melalui observasi dan wawancara.
2. Sumber data skunder adalah diperoleh dari sejumlah dokumen, seperti Dokumen resmi BAZDA Tapanuli Selatan, Sumber pendukung bacaan

¹ Hadary Nawawi, dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 73.

² Ibid, h. 175

(literature) baik buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian maupun hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara bertahap dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan selama kurun waktu penelitian berlangsung dengan cara peneliti berinteraksi dengan para pengurus BAZDA pada saat pemberian atau pendistribusian zakat. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mendengarkan, dan merasakan metode yang dilakukan BAZDA Tapanuli Selatan dalam pendayaan zakat di Tapanuli Selatan.

Sedangkan wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian untuk menggali informasi tentang pendayaan BAZDA Tapanuli Selatan. Beberapa informan yang dianggap representatif seperti ketua dan bendahara BAZDA Tapanuli Selatan, para UPZ di lingkungan kecamatan se-Tapanuli Selatan. Besarnya jumlah responden tidak mengikat, namun kegiatan wawancara akan berhenti manakala informasi dan data-data yang dibutuhkan telah terkumpul atau telah dianggap jenuh.

Sedangkan mendapatkan data sekunder, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka dengan instrumen ceklis, untuk memperoleh berbagai informasi atau data pelaksanaan Optimalisasi Pendayaan Zakat BAZDA Tapanuli Selatan.

D. Teknik Analisis

Analisis data dimulai sejak proses pengumpulan data. Setiap informasi disilang melalui komentar obyek yang berbeda untuk menggali informasi wawancara dan observasi lanjutan. Temuan observasi mengenai optimalisasi BAZDA Tapsel disatu tempat, diuji melalui komentar subjek yang lain ditempat yang sama atau di tempat yang lain, sehingga akan muncul data yang lebih akurat.

Selanjutnya data dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kepada para muzaki, masyarakat muslim, tokoh adat, tokoh agama juga dimintai komentarnya tentang optimalisasi pendayaan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan. Analisis dilakukan melalui penyaringan data, pengolahan dan penyimpulan data serta diuji ulang. Setiap interpretasi logis, jika memerlukan analisis statistik dapat dilakukan sepanjang bisa mendukung dan memperjelas interpretasi.

Data yang terkumpul selanjutnya disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat.³ Tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperluas bukti yang dijadikan landasan pengambilan kesimpulan tersebut. Pengujian dilakukan terhadap interpretasi bab-bab sebelumnya melalui uraian logis atau kausal untuk memperoleh bukti penguat kesimpulan dari berbagai sumber. Dengan demikian, seluruh bab laporan merupakan kesatuan bahasan yang sistematis.

³ Matthew Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15-16.

BAB IV

HASIL PELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan adalah daerah yang terletak di bagian Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penduduknya bersuku Batak dengan gambaran masyarakat lama (*old societies*) yang masih inherent dan membekas terutama dari segi bahasa, cara memandang adat dan tradisinya.

Istilah Tapanuli terdiri dari dua kata yaitu, '*tapian*' dan '*nauli*'. *Tapian* artinya tempat, pantai, lokasi, bagian sungai yang dijadikan tempat mandi dan lain-lain. Sedangkan *Nauli* artinya indah, cantik menarik, dan menyenangkan. Istilah *tapian nauli* menunjukkan suatu tempat yang indang, menyenangkan, menarik, dan sejenisnya. Kata ini digunakan dalam arti yang sama, yaitu tempat yang indah, bukan hanya di Tapanuli Selatan, juga digunakan oleh masyarakat Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Dalam ketiga wilayah tersebut, kata *tapanuli* secara bahasa mengandung makna tempat yang indah.

Walaupun secara geografis wilayah ini sulit dibuktikan keindahannya—misalnya dengan sulitnya mendapatkan lokasi rekreasi di daerah ini—namun masyarakat Tapanuli Selatan cukup nyaman mendapat sebutan sebagai tempat yang indah itu. Demikian juga, sulit ditemukan kapan waktunya kata itu digunakan untuk menyebut daerah ini sebagai sebutan Tapanuli.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, terungkap sejarah terbentuknya wilayah Tapanuli Selatan sejak zaman penjajahan Belanda sampai masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda,

Kabupaten Tapanuli Selatan disebut dengan *afdeeling* Padangsidimpuan yang dikepalai seorang *residen* yang berkedudukan di Padangsidimpuan. *Afdeeling* Padangsidimpuan dibagi atas tiga *order afdeeling*, masing-masing dikepalai seorang *controleur* dibantu oleh masing-masing demang, yaitu:

1. *Onder Afdeeling* Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. *Onder* ini dibagi atas tiga *order distrik*, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang berkedudukan yaitu: (1) Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan; (2) Distrik Batang Toru; (3) Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok.
2. *Onder afdeeling* Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Order ini dibagi atas tiga order distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang, yaitu: (1) Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua; (2) Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan; (3) Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot.
3. *Order afdeeling* Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kotanopan. Order ini dibagi atas lima onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang, yaitu: (1) Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan; (2) Distrik Kotanopan berkedudukan di Kotanopan; (3) Distrik Muarasipongi berkedudukan di Muarasipongi; (4) Distrik Natal berkedudukan di Natal berkedudukan di Natal, dan (5) Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma.

Setiap order distrik dibagi atas beberapa *luhat* yang dikepalai oleh seorang *luhat* (kepala kuria) dan setiap *luhat* di bagi atas beberapa kampung yang

dikepalai oleh seorang kepala *hoofd* dan dibantu oleh kepala rifo apabila kampung tersebut mempunyai jumlah pendudukan yang banyak.

Pada perkembangan selanjutnya, *onder afdeeling* Angkola Sipirok dibentuk menjadi satu Kabupaten yang dikepalai seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan. *Onder afdeeling* Padang Lawas dijadikan sebagai Kabupaten yang berkedudukan di Gunung Tua. Begitu juga *onder afdeeling* Mandailing Natal dijadikan menjadi Kabupaten berkedudukan di Panyabungan.

Sistem pemerintahan dan administrasi daerah seperti ini bertahan sampai dengan tahun 1949. Kemudian pada tahun 1950 terjadi merger antara tiga Kabupaten (Angkola Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing Natal) menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukota Padangsidempuan. Bupati pertama adalah Muda Siregar (maret 1951), kemudian di lanjutkan oleh Abdul Aziz (April- Mei 1951). Sedangkan sebelum itu istilah Padangsidempuan merupakan istilah yang lebih awal digunakan ketimbang istilah Tapanuli Selatan.

Pada masa Bupati Jungjungan Lubis (2 Mei 1951-Februari 1954), terjadi pemekaran kecamatan yang semula 11 kecamatan menjadi 17 kecamatan. Wilayah Kabupaten tapanuli Selatan ini bertahan sampai terbentuknya Kota Administratif Padangsidempuan pada tahun 1982 dengan walikota yang silih berganti. Pada tanggal 30 Nopember 1982, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang pembentukan Kota Administratif Padangsidempuan di bawah pimpinan Pjs walikota Padangsidempuan Abdul Muin Dalimunthe. Sejalan dengan pembentukan kota adminitratif ini, maka kecamatan Padangsidempuan juga turut juga dimekarkan menjadi empat kecamatan, yaitu:

Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kecamatan Padangsidempuan Timur, dan Kecamatan Padangsidempuan Barat.

Tidak semua wilayah kecamatan hasil pemekaran kecamatan Padangsidempuan tersebut menjadi wilayah Kota Administratif Padangsidempuan. Hanya dua kecamatan yang tergabung menjadi Kota Padangsidempuan, yaitu: Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Sedangkan dua kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Timur dan Kecamatan Padangsidempuan Barat, tetap menjadi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998, tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, maka wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal dengan ibukota Panyabungan terdiri dari 8 Kecamatan dan Tapanuli Selatan menjadi 16 Kecamatan.

Pada tahun 1999, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu, Kecamatan Sosopan dengan ibukota Sosopan dan Kecamatan Batang Onang ibukota Pasar Matanggor.

- b. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi dua kecamatan , yaitu Kecamatan Padang Bolak ibukota Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukota Batu Gana.
- c. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sipirok ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse ibukotanya Arse.
- d. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Dolok ibukotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigoppulon ibukotanya Pasar Sumundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Perda Tapanuli Selatan nomor 4 tahun 2002, tentang pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubuk Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristik. Kecamatan-kecamatan yang dibentuk berasal dari:

- a. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukota Sayur matinggi berasal dari Kecamatan Batang Angkola.
- b. Kecamatan Marancar dengan ibukota Marancar berasal dari Kecamatan Batang Toru.
- c. Kecamatan Aek Bila ibukota Biru merupakan asal dari Kecamatan Saipar Dolok Hole ibukotanya Sipangimbar.
- d. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.
- e. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibukota Pasar Latong berasal dari Kecamatan Barumon.

- f. Kecamatan Portibi berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak.
- g. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukota Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- h. Kecamatan Lubuk Sutam dengan ibukota Pinarik berasal dari Kecamatan Sosa.
- i. Kecamatan Simangambat ibukota Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.
- j. Kecamatan Huristak dengan ibukota Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.

Sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka pemekaran wilayah Tapanuli Selatan tidak dapat dihindarkan. Sampai dengan tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 28 Kecamatan dengan total 1.246 Kelurahan/Desa.

Sejalan dengan perkembangan berdasarkan perda No 5 tahun 2008 Tentang penataan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten tapanuli Selatan mengalami perubahan. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 212 Desa dan 36 Kelurahan

Tabel 1. Banyaknya Administrasi Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Tapanuli Selatan tahun 2009.

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Batang Angkola	Pintu Padang	30	6	36
2	Sayur Matinggi	Sayur Matinggi	34	2	36
3	Angkola Timur	Pargarutan	13	2	15
4	Angkola Selatan	Simarpinggan	14	4	18
5	Angkola Barat	Sitinjak	19	4	23
6	Batang Toru	Batang Toru	19	4	23
7	Marancar	Marancar	11	1	12
8	Sipirok	Sipirok	34	6	40
9	Arse	Jonggol Julu	8	2	10
10	Saipar Dolok Hole	Sipangimbar	12	2	14
11	Aek Bila	Biru	12		12
12	Muara Bt. Toru	Huta Raja	6	3	9

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.14

Setelah terjadi pemekaran terhadap Tapanuli Selatan menjadi tiga Kabupaten (Tapanuli Selatan, Padanglawas dan Padanglawas Utara) maka kecamatan yang paling banyak memiliki Desa Kelurahan adalah Sipirok dengan jumlah 40 Kelurahan Desa, disusul kemudian Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur matinggi masing-masing 36 Kelurahan Desa. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit Kelurahan/Desa adalah Kecamatan Arse yaitu 10 desa.

B. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah.

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis $0^{\circ} 58'35''$ - $2^{\circ}07'33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'50''$ - $99^{\circ}36'16''$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Mandailing Natal. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia.

Tabel 2 Letak dan Geokrafis Kabupaten Tapanuli Selatan

N0	Posisi	Keterangan
1	Terletak Antara 0°58'35'	Lintang Utara
2	98°42'50'-99°36'16'	Bujur Timur
3	Luas Wilayah	4, 367.05 Km ²
4	Ketinggian	0-1.925,3 m diatas permukaan laut.
5	Batas-Batas	
	Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara
	Timur	Kab. Padanglawas Utara, Padang Lawas, Kab. Labuhan Batu
	Selatan	Kab. Mandailing Natal
	Barat	Kab. Mandailing Natal dan Samudera Indonesia

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.3

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 4,367.05 Km², sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0-1.925,3 m di atas permukaan laut.

Apabila dilihat kepada curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung tidak teratur sepanjang tahunnya.

Tabel: 3 Curah Hujan dan Banyaknya Curah Hujan pada 2009

No	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	1,169.00	23
2	Februari	1,227.00	10
3	Maret	1,508,00	18
4	April	1,200.00	15
5	Mei	485.00	6
6	Juni	584.00	8
7	Juli	689.00	6
8	Agustus	1,028.00	16
9	September	953.00	13
10	Oktober	1,222.00	16
11	Nopember	404.00	22
12	Desember	3,88.00	19

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.4

Jumlah rata-rata hujan pada 2009 adalah 13 kali, Pada Tahun 2008 rata-rata 16 kali dan Pada 2010 rata-rata curah hujannya setiap bulan adalah 10 kali. Pada bulan Maret terjadi curah hujan yang tinggi (1,508 mm). Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember yaitu 22 hari.

Tabel: 4 Tabel Hujan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Minimum	Maksimum
1	Batang Angkola	56	280
2	Sayur Matinggi	-	-
3	Angkola Timur	20	139
4	Angkola Selatan	-	-
5	Angkola Barat	67	444
6	Batang Toru	95	518
7	Marancar	-	-
8	Sipirok	28	374

9	Arse	50	424
10	Saipar Dolok Hole	48	617
11	Aek Bila	-	-
12	Muara Bt. Toru	-	-

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.5

Melihat dan berdasarkan kepada table di atas kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah yang cenderung curah hujan tidak teratur pada sepanjang tahunnya. Dan Apabila ini dikaitkan daerah ini sangat cocok untuk pertanian, dan ini terlihat pada table bahwa pada tahun 2009 rata-rata setiap bulan hujannya sebanyak 13 kali hujan.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan angka angreget hasil sessus penduduk 2010 (SP2010) sebesar 264,108 jiwa yang terdiri dari 131,435 jiwa penduduk laki-laki sedangkan perempuan 132, 435 jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah rumah tangganya 60,793 rumah tangga.

Tabel 5 : Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan/ Desa dan Jumlah Penduduk Hasil SP 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan/ Desa	Penduduk	Kepadatan Pend.(Jiwa Km ²)
1	Batang Angkola	474.70	36	32.132	68
2	Sayur Matinggi	519.60	36	37.657	72
3	Angkola Timur	286.40	15	18.502	65
4	Angkola Selatan	301.31	18	27.752	92
5	Angkola Barat	413.60	23	41.283	100
6	Batang Toru	384.20	23	28.732	75
7	Marancar	86.88	12	9,313	107
8	Sipirok	577.18	40	30,406	53
9	Arse	248.75	10	7,868	32

10	Saipar Dolok Hole	474.13	14	12,659	27
11	Aek Bila	327.17	12	6,399	20
12	Muara Bt. Toru	273.13	9	11,405	42
	Jumlah 2010	4,367,05	248	264,108	60

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.40

Bila dibandingkan luas Kabupaten Tapanuli Selatan 4,367.05 Km² maka rata-rata kepadatan penduduk mencapai 60 jiwa per Km² dan rata-rata sebanyak 4 jiwa di setiap rumah tangga.

Sedangkan rasio jenis kelamin atau sex ratio Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 99,07, hal ini menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, dengan perbandingan setiap 100 orang perempuan terdapat 99,07 orang laki-laki.

Tabel 6: Jumlah Penduduk Hasil SO2010 Angka Agregat Menurut Jenis Kelamin, Sex, Ratio dan Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Batang Angkola	15,634	16,498	32.132	68
2	Sayur Matinggi	18,232	19,425	37.657	72
3	Angkola Timur	9,269	9,233	18.502	65
4	Angkola Selatan	14,300	13,452	27.752	92
5	Angkola Barat	20,482	20.801	41.283	100
6	Batang Toru	14,385	14,347	28.732	75
7	Marancar	4,676	4,637	9,313	107
8	Sipirok	15,014	15,392	30,406	53
9	Arse	3,886	3,982	7,868	32
10	Saipar Dolok Hole	6,349	6,310	12,659	27
11	Aek Bila	3,316	3,083	6,399	20
12	Muara Bt. Toru	5,892	5,513	11,405	42
	2010	131,435	132,673	264,108	99,07

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.41

Tabel 7: Jumlah dan Persentase Penduduk Dirinci Menurut Agama Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000

No	Agama	Penduduk	Persentasi	Keterangan
1	Islam	671,158	91,42	-
2	Katholik	5,912	0,81	-
3	Protestan	56,007	7,63	-
4	Hundu	53	0,01	-
5	Budha	906	0,12	-
6	Lainnya	152	0,002	-

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.44

Tapanuli Selatan pada angka 2000 masih terlihat bahwa penduduk Tapanuli Selatan masih menjadi Islam sebagai agama mayoritas, 91,42 % dari jumlah penduduk Tapanuli Selatan yang kemudian disusul Protestan, Katholik, Budha dan Hindu.

C. Aparatur Pemerintahan Tapanuli Selatan

Bila dilihat dari kondisi pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 maka jumlah kecamatan adalah 12 kecamatan meliputi 212 desa, dari 36 Kelurahan.

Tabel 8: Banyaknya Administrasi Desa/ Kelurahan di Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Batang Angkola	Pintu Padang	30	6	36
2	Sayur Matinggi	Sayur matinggi	34	2	36
3	Angkola Timur	Pargarutan	13	2	15
4	Angkola Selatan	Simarpinggan	14	4	18
5	Angkola Barat	Sitinjak	19	4	23
6	Batang Toru	Batang Toru	19	4	23

7	Marancar	Marancar	11	1	12
8	Sipirok	Sipirok	34	6	40
9	Arse	Jonggol Julu	8	2	10
10	Saipar Dolok Hole	Sipangimbar	12	2	14
11	Aek Bila	Biru	12		12
12	Muara Bt. Toru	Huta Raja	6	3	9

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.14

Tabel 9: Kategori Desa atau Kelurahan Kecamatan

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1	Batang Angkola	-	14	22	36
2	Sayur Matinggi	-	8	28	36
3	Angkola Timur	-	5	10	15
4	Angkola Selatan	-	6	12	18
5	Angkola Barat	-	8	15	23
6	Batang Toru	-	6	17	23
7	Marancar	-	5	7	12
8	Sipirok	-	15	25	40
9	Arse	-	4	6	10
10	Saipar Dolok Hole	-	8	6	14
11	Aek Bila	-	10	2	12
12	Muara Bt. Toru	-	4	5	9
	Jumlah	-	93	155	208

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.15

Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan hasil Pemilu 2009 adalah berjumlah 45 orang. Keanggotaan terbesar adalah Partai Golkar sebanyak 7 orang. PPP dan Partai Demokrat masing masing 5 orang, Partai Demokrasi

Pembaruan, Partai Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Daerah masing-masing 3 orang, yang diikuti oleh partai-partai yang lain

Tabel 10: Jumlah Kursi yang diperoleh hasil Pemilu 2009 di Kabupaten Tapanuli Selatan.

No	Organisasi Peserta Pemilu	Jumlah Kursi
1	Partai Golongan Karya	7
2	Partai Demokrasi Pembaruan	3
3	Partai Demokrat	5
4	Partai Keadilan Sejahtera	1
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
6	Partai Persatuan Pembangunan	5
7	Partai Patriot	1
8	Partai Matahari Bangsa	1
9	Partai Amanat Nasional	2
10	Partai Republika Nusantara	1
11	Partai Buruh	1
12	Partai Nasional Indonesia Marheanisme	1
13	Partai Demokrasi Kebangsaan	1
14	Partai Bintang Reformasi	2
15	Partai Pelopor	2
16	Partai Bulan Bintang	1
17	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
18	Partai Persatuan daerah	3
19	Partai Kebangkitan Bangsa	1
20	Partai Karya Perjuangan	1
21	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
22	Partai Barisan nasional	1
	Jumlah	45

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.16

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat yang menjalankan pemerintahan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 5,678 orang telah mengisi formasi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jika dilihat dari golongannya sebanyak 1.131 sebanyak PNS untuk golongan IV, 2.765 untuk golongan III, 1681 PNS untuk golongan II, dan untuk golongan I sebanyak 101 orang.

Tabel 11: Jumlah Pegawai dirinci berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tahun	Gol. IV	Gol.III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
2005	787	5719	2537	236	9279
2006	792	5635	2436	235	9098
2007	1094	5431	2069	143	9737
2008	832	2664	1507	60	5063
2009	1131	2765	1681	101	5678

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.30

Tabel 12: Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Unit Kerja	Gol. IV	Gol.III	Gol.II	Gol.I	Jumlah
1	Sekretariat daerah	945	45	46	6	106
2	Sekretariat DPRD	3	18	9	1	31
3	Sekretariat KPU	2	7	7	1	16
4	Bappeda	2	30	18	-	50
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat daerah	7	24	12	1	44
6	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah	3	24	15	-	42
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	42	21	1	69
8	Badan Pelaksana dan Penyuluh Pertanian	-	44	28	-	72

9	Inspektorat daerah	3	28	4	-	35
10	Dinas Pekerjaan Umum	1	56	50	-	107
11	Dinas Pendidikan Daerah	37	45	20	-	102
12	Dinas Perindag Koperasi dan UKM Daerah	3	29	9	-	41
13	Dinas Pertambangan dan Energi Daerah	2	14	10	-	26
14	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peterna	4	54	26	5	89
15	Dinas Pemukiman dan Pertamanan Daerah	2	35	13	1	51
16	Dinas Kehutanan dan Pertanahan daerah	6	46	34	2	88
17	Dinas Perhubungan dan telekomunikasi Daerah	2	24	18	3	47
18	Dinas Perikanan dan Kelautan daerah	4	25	12	1	42
19	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi & Sosial	4	36	7	2	49
20	Dinas Kesehatan dan KB Daerah	4	50	53	-	107
21	Kantor Pemuda dan Olahraga	3	4	5	2	14
22	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	1	9	5	-	15
23	Kantor TIBUM dan Pol PP Daerah	1	19	48	8	76

24	Kantor Pariwisata dan kebudayaan Daerah	-	8	7	-	15
25	Kantor Informatika dan PDE daerah	-	14	10	-	24
26	Kantor kesbang Pol dan Linmas Daerah	1	10	3	-	14
27	Kantor Capil	1	8	7	-	16
28	Kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu daerah	-	11	2	-	13
29	Kantor Camat Sapiro	156	302	193	19	670
30	Kantor Camat Arse	40	91	49	3	173
31	Kantor Camat Aek Bilah	7	37	29	5	128
32	Kantor Camat Saipar Dolok Hole	55	110	65	6	216
33	Kantor Camat Angkola Timur	107	197	165	6	475
34	Kantor Camat Batang Toru	108	188	89	11	396
35	Kantor Camat Muara Batang Toru	10	48	33	1	92
36	Kantor Camat Marancar	21	61	61	4	147
37	Kantor Camat Angkola Barat	103	254	128	3	488
38	Kantor Camat Angkola Selatan	50	142	87	1	280
39	Kantor Camat Batang Angkola	216	336	145	8	705
40	Kantor Camat Sayur Matinggi	148	240	148	-	536
	2009	1131	2765	1681	101	5678
	2008	832	2664	1507	60	5063

Sumber: Tapanuli Selatan Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, hal.31

C. Sejarah Perkembangan Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan

Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kepada Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 305/KPTS/2008. Hal ini dilakukan mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Badan Amil Zakat daerah. Disamping itu adanya beberapa peraturan yang menegaskan tentang pentingnya zakat serta pembinaannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Untuk mendayagunakan serta mempertegas tugas-tugas dalam melaksanakan Badan Amil Zakat, maka Bupati Tapanuli Selatan mengeluarkan susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Tapanuli Selatan:

I Dewan Pertimbangan

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Bupati Tapanuli Selatan |
| Wakil Ketua | : Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan |
| Sekretaris | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan |
| Anggota | : 1. Drs. H. Kosim AR. Nasution |
| | 2. Drs. H. Ibrahim Siregar, MCL. |
| | 3. Drs. H. Muslim Hasibuan, MA. |

4. H. Nurfin Sihotang, Ph.D.

II. Komisi Pengawas

- Ketua : Kepala Inspektorat Daerah Tapanuli Selatan
- Wakil Ketua : H. Edi Hasan Nasution, LC.
- Sekretaris : Zulkarnaen Harahap, SE.
- Anggota : 1. H.M. Isrok Harahap, SE.
2. Drs. Syaifuddin L. Simbolon, M.Ag.
3. Drs. H. Sanusi Hasibuan
4. Anwar Hidayat.

III. Badan Pelaksana

- Ketua : H. Amsir Saleh Siregar
- Ketua I : H.M. Damrin Hasibuan , LC.
- Ketua II : Kakandepag Tapanuli Selatan
- Sekretaris : Kabag Kemasyarakatan Tapanuli Selatan
- Wakil Sekretaris : Hamdan Daulay, S.Ag.
- Bendahara : Nursaima Siagian SE.
- Wa. Bendahara : Nurhalimah Harahap

Seksi-Seksi

a. Pengumpul

- Ketua : Zul Anwar Azim Harahap, MA
- Sekretaris : Drs. Ikhwan Nasution
- Anggota : Sulaiman Lubis, SE.
Ahmad Fahmi, S,HI

Aswin Rangkuti, SH.

b. Pendistribusian

Ketua :H. Irfan Gultom, LC.

Sekretaris :Hamdan Batubara, M.Ag.

Anggota :Sulaiman Siregar

Misbahuddin, SH.

Maimunah, SE.

c. Pendayaan dan Pengembangan

Ketua :Murdaningrat wahyu, S.Pd

Sekretaris :Muzakkir Khotib Siregar, MA.

Anggota :Penyelenggara ZAWAF Depag Tapsel

Lukman Hakim Rangkuti, S.Hi.

Aryani Hasugian, SH.

Melalui keputusan Bupati Tapanuli Selatan dan untuk efektifnya tugas-tugas dalam sehari-hari maka Bupati Tapanuli Selatan memberikan tupoksi masing-masing unit, yaitu:

Dewan Pertimbangan

Ketua:

1. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat
2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan dan pengelolaan zakat.

3. Memberikan Penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan pemeriksaan Komisi Pengawas
4. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Wakil Ketua:

1. Membantu Ketua Dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan
2. Menyelenggarakan kordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua
4. Mewakili ketua apabila diberikan amanah oleh ketua Dewan Pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

Sekretaris:

1. Melaksanakan kegiatan ketatatusahaan
2. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan
3. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan pertimbangan
5. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

Anggota:

1. Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan dan pengelolaan zakat.
2. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua
4. Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

I. Komisi Pengawas**Ketua**

1. Mengawasi Pengumpulan zakat penyaluran dan pendayagunaan zakat
2. Menunjukkan akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

Wakil Ketua:

1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari.
2. Menyelenggarakan kordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Mewakili ketua komisi pengawas apabila ketua komisi pengawas berhalangan dalam menjalankan tugas.
5. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada ketua pengawas.

Sekretaris

1. Melaksanakan kegiatan ketatatusahaan bidang pengawasan

2. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZDA serta menyiapkan bahan laporannya.
3. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pengawasan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

Anggota:

1. Melaksanakan tugas operasional pengawasan
2. Membantu tugas Komisi Pengawas
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
4. Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pengawas

II. Badan Pelaksana**Ketua:**

1. Melaksanakan garis kebijakan BAZDA dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
2. Memimpin pelaksanaan program-program BAZDA.
3. Merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati Tapanuli Selatan.

Ketua I

1. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Mewakili ketua apabila ketua umum berhalangan dalam menjalankan tugas
4. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua

Ketua II:

1. Membantu Ketuadan ketua I dalam menjalankan tugas
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Mewakili ketua I apabila ketua I berhalangan dalam menjalankan tugas
4. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua

Sekretaris

1. Melaksanakan tata usaha administrasi
2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZDA serta mempersiapkan bahan laporan
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
4. Dalam menjalalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua umum melalui ketua harian.

Wakil Sekretaris

1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
2. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran program dan kegiatan
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
4. Dalam menjalalankan tugasnya bertanggungjawab sekretaris

Bendahara

1. Mengelola seluruh asset uang zakat
2. Melaksanakan pembukuan penerimaan, penyaluran dan laporan keuangan
3. Menerima tanda bukti setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan
4. Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pengumpulan
5. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran dan pendayagunaan dana produktif dari bidang pendistribusian.
6. Menyusun dan melaporkan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
7. Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya.

Wakil Bendahara

1. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas sehari-hari
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bendahara.
3. Mewakili bendahara apabila bendahara berhalangan menjalankan tugas
4. Dalam menjalankan tugasnya wakil bendahara bertanggungjawab kepada bendahara.

Seksi-Seksi**a. Seksi Pengumpulan**

1. Melakukan pendataan muzaki, harta zakat dan lainnya.
2. Melaksanakan usaha penggalian zakat dan lainnya

3. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
5. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum melalui ketua harian
6. Mencatat dan membukukan hasil kerja lainnya

b. Seksi Pendistribusian

1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq
2. Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
3. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
4. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
5. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
6. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya
7. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum melalui ketua harian

c. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan

1. Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya

2. Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
4. Menerima dan mencatat permohonan pemamfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
5. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif
6. Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq
7. Mencatat dana produktif yang telah didaya gunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
8. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
9. Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada ketua
10. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan, dan pembinaan dana zakat dan lainnya.
11. Melakukan penelitian pengwembangan masalah-masalah social dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat
12. Menerima dan mempertimbangkan usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan social
13. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Hingga saat ini terdapat 10 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang di Tempatkan di Badan, Dinas, dan Kantor di wilayah SKPD Tapanuli Selatan. Adapun Unit Pengumpul Zakat yang ada sebagai berikut:

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Daerah kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Parawisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kesatuan Bangsa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Tapanuli Selatan
6. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Daerah kabupaten Tapanuli Selatan
7. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
8. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
9. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Madrasah Aliyah Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
10. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) MTs Negeri Batang Angkola Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Program kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah mengumpulkan dana zakat yang ada pada Dinas, Badan dan Kantor tersebut yang seterusnya

diberikan kepada bendahara BAZDA Tapanuli Selatan melalui salah satu Bank yang ditunjuk di wilayah Tapanuli Selatan.

D. Sistem Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Tapanuli Selatan

Dalam melaksanakan program yang ada sesuai dengan keputusan Bupati Tapanuli Selatan, maka BAZDA Tapanuli Selatan dalam program membentuk langkah-langkah dalam rangka mengumpulkan dana zakat dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. BAZDA Tapanuli Selatan melaksanakan sosialisasi kepada Dinas, Badan dan Kantor dan masyarakat Tapanuli Selatan secara bergilir untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang zakat, hukum berzakat, dan hal yang berkaitan tentang masalah zakat. Khususnya kepada aparatur pemerintah Tapanuli Selatan yang ada di lingkungan Tapanuli Selatan.
2. Setelah melaksanakan sosialisasi kesemua lapisan masyarakat baik yang ada di dinas, kantor, badan dan masyarakat. khusus pada badan, dinas dan kantor para UPZ mendata para muzaki pada lingkungannya, dan menghimpun dana dari muzakki yang diberikan setiap bulan pada bendahara BAZDA Tapanuli Selatan.¹

¹ Bendahara UPZ pada kantor badan, dinas dan kantor mengklasifikasi para muzaki, karena sebagian dari mereka para pegawai hanya golongan I, yang pada artinya tidak wajib zakat. Para pegawai yang tidak wajib zakat memberikan berupa infak dan sedekah yang juga disetorkan kepada bendahara UPZ yang ada pada dinas, badan, dan kantor. Wawancara dengan Sekretaris UPZ Dinas PU Tapanuli Selatan

3. Setelah melaksanakan sosialisasi maka BAZDA Tapanuli Selatan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Dinas, Badan, Kantor se-Tapanuli Selatan, dan mengupayakan terbentuknya UPZ di setiap Kecamatan dan Desa di Wilayah Tapanuli Selatan. Dalam hal pembentuk UPZ di Kecamatan maka BAZDA Tapanuli Selatan berkoordinasi dengan pemerintahan Kecamatan dalam pembentukan UPZ Kecamatan, karena yang membentuk UPZ Kecamatan adalah Camat.

Dalam hal sosialisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007-2008 telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah zakat. Pada masyarakat Tapanuli Selatan di kecamatan hampir seluruh wilayah Tapanuli Selatan sudah pernah diadakan sosialisasi tentang masalah zakat, pentingnya zakat dengan mengundang, tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, cendikia. Artinya semua lapisan masyarakat ikut dalam sosialisasi masalah zakat.

Dalam sosialisasi BAZDA Tapanuli Selatan sebelum melakukan pengumpulan dan pembentukan UPZ melakukan sosialisasi pada setiap hari Rabu pada dinas, badan dan kantor secara bergantian, dengan harapan pembentukan UPZ pada dinas yang telah diberikan sosialisasi berjalan secara maksimal.

Dalam masalah pengumpulan BAZDA Tapanuli Selatan membentuk UPZ sebagaimana yang telah dijelaskan diawal dimana bendahara UPZ mengumpul dana zakat dari para pegawai di dinas, badan dan kantor yang selanjutnya

diberikan kepada BAZDA Tapanuli selatan dan ini dilakukan setiap bulan oleh bendahara UPZ yang ditelah dibentuk oleh BAZDA Tapanuli Selatan.

Dalam masalah pendistribusian dana zakat dari para muzakki, maka BAZDA Tapanuli Selatan telah menyalurkannya dana zakat yang telah diambil dari para muzakki. Adapun kategori dana zakat yang disalurkan adalah sebagai berikut:

1. Konsumtif

Dana yang diberikan kepada fakir dan miskin untuk membantu biaya kehidupannya. Dana konsumtif zakat diperuntukkan kepada masyarakat Tapanuli Selatan setelah memperhatikan masukan dari seksi distribusi yang ada pada BAZDA Tapanuli Selatan. Dalam melakukan Distribusi dana zakat tetap memperhatikan azas keadilan pada penyeluran dana zakat.

2. Produktif²

Dana zakat yang dikumpul dari para muzaki juga diberikan kepada masyarakat disamping yang konsumtif ada yang bersifat produktif. Dana zakat yang produktif akan dikembalikan mustahiq zakat atau penerima zakat sesuai dengan kontrak yang telah diberikan antara BAZDA dan penerima zakat produktif. Dana zakat produktif tidak ada tambahan dalam pengembalian dan akan digulirkan oleh pengurus BAZDA melalui seksi pendistribusian.

²Zakat produktif akan dikembalikan oleh mustahiq zakat, dana produktif harus dikembangkan dan akan digulirkan kepada mustahiq zakat yang lain. Wawancara dengan Ketua BAZDA Tapanuli Selatan pada Desember 2010.

3. Pendayagunaan

Dana zakat yang diberikan melalui zakat bisa juga berbentuk pendayagunaan. Dana zakat dalam artinya pendayagunaan adalah untuk usaha dari fakir miskin untuk mendayagunakan hasil dana zakat. Dana zakat dalam bentuk pendayagunaan juga akan dikembalikan oleh penerima zakat setelah dia bisa mengembalikannya.

4. Beasiswa³

Dana zakat tidak hanya diberikan kepada fakir dan miskin, tapi juga diberikan kepada mereka para pelajar disemua tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai kepada Mahasiswa. Dana zakat yang diberikan dalam bentuk beasiswa kepada fakir miskin yang mau sekolah juga terbantu dengan dana zakat.

E. Tantangan BAZDA Tapanuli Selatan Dalam Pendayaan Zakat dan Pengembangan Zakat

Dalam melaksanakan tugas dan menyukseskan program-program yang ada tentu mendapatkan masalah. Masalah yang ditemukan oleh BAZDA ada dua bersifat intern dan ektern. Adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

1. Anggaran dan Biaya Operasional

Dalam menjalankan kegiatan BAZDA bantuan dari pemerintah daerah melalui APBD sangat minim sekali, akibatnya dalam melaksanakan

³ Dana zakat berbentuk beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa sudah diberikan. Pendistribusian zakat ini sudah dilakukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang ada di Tapanuli Selatan, wawancara dengan Bendahara BAZDA Tapanuli Selatan, Nursalma Siagian pada November 2010.

kegiatannya dan memobilisasi kegiatan sering macet. Ditambah kecamatan yang berjarak jauh dari ibukota kabupaten. Disamping itu tanpa adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam hal mobilisasi sangat tidak mungkin BAZDA tidak bisa bergerak secara maksimal seperti yang diharapkan yang pada ujungnya optimalisasi tidak mungkin dilakukan.

Untuk biaya yang lain hanya bermodal dari ketulusan dan keiklasan dari para pengurus baik ditingkat Kabupaten sampai kepada pengurus UPZ yang ada di dinas, badan, dan kantor⁴ Tapanuli Selatan

2. Organisasi Kurang Aktif

Dalam menjalankan organisasi para pengurus diharapkan sangat aktif. Baik yang bertugas mencari para muzaki sampai dengan mendistribusikan dana zakat. Dalam pengelolaan zakat diperlukan keaktifan dan ketulusan dari setiap pemegang amanah yang ada pada BAZDA Tapanuli Selatan. Pengurus BAZDA Tapanuli Selatan sampai UPZ baik yang tingkat kecamatan dan desa kurang aktif. Hal ini dikarena kurangnya waktu bagi pengurus dalam membagi waktu dalam menjalankan organisasi BAZDA, yang pada akhirnya organisasi kurang bergerak UPZ-UPZ juga tidak bergerak.

⁴ Dalam membiayai UPZ-UPZ maka ini dilakukan karena ketulusan dan pengamalan mengelola zakat. Dana zakat yang ada di UPZ disetorkan langsung ke Kas BAZDA Tapanuli Selatan. Artinya dana zakat UPZ tanpa potongan sedikitpun hanya modal keiklasan dan ketulusan. Hasil wawancara dengan Aman Sentosa, Sekterais UPZ Kantor Dinas PU Tapanuli Selatan pada hari selasa, 4 januari 2011. Hal ini juga diperkuat oleh Bendahara BAZDA Tapanuli Selatan dana bahwa BAZDA Tapanuli Selatan tidak ada bantuan dari pemerintah daerah.

3. Minim Sosialisasi⁵

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat seharusnya secara terus-menerus, dengan harapan masyarakat makin teringat dan makin percaya akan keberadaan BAZDA Tapanuli Selatan. Sosialisasi yang minim melihat kondisi geografis Tapanuli Selatan sangat luas dan ini menjadi factor penghambat dalam mengembangkan zakat sebagai potensi bagi perkembangan ekonomi umat. Mengingat luasnya daerah Tapanuli Selatan menjadi penghambat dalam mengumpulkan zakat dan memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat dalam masalah zakat, yang pada akhirnya sosialisasi hanya diberikan kepada pegawai pemerintah yang ada pada dinas, badan dan kantor sehingga sampai saat ini sumber dana zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan adalah bersumber dari para pegawai dilingkungan Pemerintah Tapanuli Selatan. Bagaimana masyarakat mau mengenal BAZDA yang ada di Kabupaten sampai tingkat Desa kalau tidak dilaksanakan sosialisasi. Minimnya sosialisasi mengakibatkan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan tidak akan berkembang.

4. Minimnya Perhatian Pemerintah

Masalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Tapanuli Selatan dalam pengembangan zakat hal ini sangat terlihat. Dari sekian banyak SKPD di wilayah Pemerintah Tapanuli Selatan hanya 10 dinas mempunyai UPZ. Seharunya Bupati Tapanuli Selatan bisa memberikan pengertian kepada

⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua BAZDA Tapanuli Selatan H. Amsi Saleh Siregar Desember 2010

para pegawai dan rakyatnya untuk memberikan zakatnya pada BAZDA Tapanuli Selatan, dengan kata lain Pemerintah Tapanuli Selatan tidak cukup hanya menghimbau pegawainya dan rakyatnya tapi memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat.⁶

F. Pembahasan Penelitian.

Melihat kondisi BAZDA Tapanuli Selatan dalam hal optimalisasi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat beberapa masalah hambatan yang ada pada BAZDA Tapanuli Selatan harus dibahas secara bersama antara Bupati Tapanuli Selatan dengan SKPD dan Pengurus BAZDA Tapanuli Selatan.

Potensi BAZDA adalah sangat menjanjikan disamping banyaknya dana yang bisa diambil dari masyarakat berbentuk zakat. Potensi yang lain dalam dana zakat ekonomi produktif, dana bergulir, beasiswa ini sangat menjanjikan jika pemerintah mau memberikan perhatian yang serius kepada BAZDA Tapanuli Selatan.

BAZDA Tapanuli Selatan yang selama ini bergerak hanya pada sektor atau dinas, badan, kantor belum tersentuh kepada lapisan masyarakat Tapanuli Selatan misalnya pedagang, perkembunan, peternakan, emas, dan perak. Kalaulah pemerintah daerah duduk bersama hal ini sangat menjanjikan kepada perkembangan Tapanuli Selatan yang apada akhirnya dana zakat tidak hanya

⁶ Hal ini ditegaskan oleh Ketua BAZDA Tapanuli Selatan, dengan hasil wawancara pada Desember 2010. Ia mengatakan "bisa saja sekretaris daerah mengumpulkan para kepala dinas dan kantor untuk mengumpulkan zakat dilingkungan pegawainya, karena dana zakat juga memungkinkan kepada pembangunan di Tapanuli Selatan", tapi ini tidak terlaksana. Akibat hanya himbauan maka para kepala dinas, badan, dan kantor tidak begiatu aktif dalam masalah ini.

untuk fakir miskin tapi untuk hal yang lebih besar juga bisa ditumbuhkan misalnya membuat rumah sakit untuk kaum yang lemah atau fakir miskin.

Dalam hal perhatian pemerintah tentang minimnya bantuan kepada BAZDA Tapanuli Selatan, ini harus dirobah secara keseluruhan. Program yang ada pada BAZDA yang diberikan Bupati tidak akan terlaksana tanpa adanya perhatian pemerintah misalkan dari APBD Tapanuli Selatan. Dana BAZDA Tapanuli Selatan harus dalam APBD Tapanuli Selatan, dengan harapan wilayah di Tapanuli Selatan dapat terjangkau secara keseluruhan.

Potensi yang menjanjikan tidak akan sia-sia kalau perhatian pemerintah ada, dan fakir miskin yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah bisa ditanggulangi oleh BAZDA di desa-desa yang ada pada pemerintahan Tapanuli Selatan

Masalah sosialisasi kepada para muzaki harus terus dilakukan. Hal ini dikarenakan perlunya pemahaman yang benar terhadap masalah zakat. Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ada sebagian masyarakat memberikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui amil zakat. Hal ini kurang baik dilakukan karena perlunya mengorganisir dana zakat supaya masyarakat mendapat dana zakat secara merata.

Dalam hal optimalisasi pendayaan zakat di Tapanuli Selatan masih tidak bisa terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan pada terdahulu. Optimalisasi akan terlaksana bila seluruh masyarakat Tapanuli Selatan bila secara sadar dan tidak terpaksa memberikan zakatnya kepada BAZDA Tapanuli Selatan. Disamping itu Pemerintah Daerah

Tapanuli Selatan mau secara sepenuhnya memberikan dana operasioanl kepada BAZDA Tapanuli Selatan.

Potensi yang ada pada masyarakat melalui dana zakat bisa terlaksana dengan pembuktian kerja dari para pengurus BAZDA Tapanuli Selatan. Disamping itu Dana BAZDA Tapanuli Selatan harus bisa dipertanggungjawabkan yang tidak hanya kepada Bupati Tapanuli Selatan tapi juga kepada para muzaki baik yang ada Badan, Dinas dan Kantor serta seluruh msyarakat Tapanuli Selatan.

Dana bergulir dan produktif yang diberikan oleh BAZDA harus berikan kepada masyarakat, harus secara serius didayakan oleh masyarakat dan wajib dikembalikan kepada BAZDA Tapanuli Selatan. Dana bergulir yang potensial harus dijaga dengan baik dan dikembalikan dengan harapan BAZDA terus berkembang.

Dana beasiswa yang diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa di Tapanuli Selatan harus lebih belajar aktif. Karena dana yang diberikan merupakan dana zakat dan setelah tamat sekolah dan berprestasi akan dikaji ulang apakah masih bisa mendapatkan bantuan zakat melalui beasiswa yang diberikan oleh BAZDA Tapanuli Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Sistem pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan masih terlaksana secara alami, artinya perlu pembenahan yang secara profesional sehingga dana zakat dapat terkumpul secara baik. Dalam pengumpulan zakat perlu kiranya perhatian pemerintah daerah khususnya dalam memberikan bantuan kepada BAZDA Tapanuli Selatan dalam masalah biaya operasional.
2. Dalam masalah pendistribusian zakat oleh BAZDA Tapanuli Selatan sudah berjalan secara baik, namun dalam menetapkan mustahik zakat harus tetap dilakukan secara azas keadilan dan pemerataan seperti yang telah dilakukan pada pemberiaan dana zakat terakhir pada waktu hari ulang tahun Tapanuli Selatan
3. Tantangan BAZDA Tapanuli Selatan kedepan seharusnya ini harus duduk bersama dalam membahas masalah ini. Karena bila dilakukan oleh sendiri oleh pengurus BAZDA Tapanuli Selatan maka BAZDA tidak akan berdaya secara optimal.
4. Dalam masalah anggaran maka Pemerintah Tapanuli Selatan harus bahkan wajib hukumnya memberikan biaya operasional dalam

meningkatkan mobilisasi BAZDA Tapanuli Selatan, zakat akan membawa potensi yang luar biasa kalau dikelola secara maksimal.

B. Saran-Saran

1. BAZDA Tapanuli Selatan harus bekerja lebih profesional, karena dana zakat yang diberikan tidak dikelola secara profesional akan mendapatkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Artinya kerja yang selama ini terus ditingkatkan kepada arah yang lebih baik.
2. Pemerintah Tapanuli Selatan wajib memberikan bantuan operasional kepada BAZDA Tapanuli Selatan, karena dana zakat yang diberikan semuanya diberikan kepada para mustahik zakat. Karena potensi zakat sangat menjanjikan misalnya membangun rumah sakit dan puskesmas untuk mereka yang fakir miskin.
3. Tantangan yang dihadapi oleh BAZDA Tapanuli Selatan harus dipikirkan bersama oleh seluruh elemen masyarakat Tapanuli Selatan, bila saling dipikul beban berat bisa diangkat secara bersama.
4. Untuk meningkatkan profesional maka tenaga-tenaga yang ada di UPZ-UPZ dan BAZDA Tapanuli Selatan harus mempunyai bahasa yang sama, dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan BAZDA, artinya perlu dilakukan pelatihan atau diklat yang difasilitasi oleh Pemerintah Tapanuli Selatan.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mazhab dan ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Abu Ishaq al-Shirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002
- Hadai Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Ibn 'Abidin, *Hasiyah al-Mukhtâr 'alâ Dâr al-Mukhtâr*. Beirut : Dâr al-Fikr, tt.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut : Dâr al-Qalam, 1988.
- Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 305/KPTS/2008 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (Bazda) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2008-2011.
- Lexy J. Moleng, *Metode Peneltian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengeloaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Mastuhu *et al* ; *Manajemen penelitian Agama Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2000.
- Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* , terjemahan. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic System*, Canada: t.p., 1997.

- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet 2, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ustmân Syubeir, *Abhâs Fiqhiyah fi Qadlâyâ al-Zakât al-Mu'âshirah*. Urdun: Dâr al-Nafâis, 2000.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, (*Pedoman Zakat*), Jakarta: Depertemen Agama. 1982.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2002.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat; Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj.. Bandung: Pustaka Madani, 1998.
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

ANGKET PENELITIAN
OPTIMALISASI PENDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KAB TAPANULI SELATAN

Pedoman wawancara

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul Optimalisasi pendayaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Tapanuli Selatan, kami memberikan daftar-daftar pertanyaan pertanyaan kepada pengurus BAZDA Tapanuli Selatan, Unit Pengumpul zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan di Kecamatan, Tokoh Agama Tapanuli Selatan dan penerima zakat yang didistribusikan oleh BAZDA Tapanuli Selatan.

I. Daftar Identitas:

Nama :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sistim pengumpulan zakat pada BAZDA tapanuli Selatan ?
2. Apakah masyarakat mau menyalurkan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan ?
3. Apa saja jenis harta yang dizakatkan oleh muzakki pada BAZDA Tapanuli Selatan?
4. Berapa jumlah masyarakat yang menyalurkan zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan ?
5. Apakah muzakki memberikan zakat selain yang disebutkan dalam Al-Qur'an?
6. Berapa jumlah dana zakat yang terkumpul dari muzakki :
7. Berapa UPZ di daerah Tapanuli Selatan
8. Apakah masyarakat langsung datang kekantor kecamatan membayarkan zakatnya atau dijemput oleh BAZDA Tapanuli Selatan ?
9. Apakah ada hambatan dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan?

10. Apakah setiap bulannya atau setiap tahun muzakki pada BAZDA Tapanuli Selatan selalalu meningkat jumlahnya?

11. Berapa orang petugas BAZDA Tapsel disetiap kecamatan dalam pengumpulan zakat?

III. Bagaimana Sistem pendistribusian zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan

1. Sebagai petugas pengumpul zakat, apakah zakat yang dikumpulkan didistribusikan kepada mustahiqnya ?

2. Bagaimana sistem pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan?

3. Apakah zakat yang terkumpul langsung ditunaikan kepada masyarakat ?

4. Apakah zakat yang terkumpul diberikan seluruh masyarakat Tapanuli selatan ?

5. Kelompok-kelompok apa saja penerima zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan ?

6. Bagaimana Sistem pengelolaan zakat yang diberikan oleh masyarakat ?

7. Pada tahap distribusi, apakah pendistribusian zakat dilakukan oleh pengurus kecamatan atau pengurus BAZDA Tapanuli Selatan ?

8. Apakah jenis zakat yang didistribusikan kepada masyarakat ?

9. Apakah ada kontrol dana zakat yang diberikan kepada masyarakat ?

10. Sudah berapa lama dana zakat didistribusikan oleh BAZDA Tapanuli Selatan ?

11. Apakah ada hambatan dalam pendistribusian zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan ?

12. Apakah ada upah atau gaji pada pengurus tingkat kabupaten atau kecamatan ?

13. Kalau ada, upah atau gaji diambil dari mana ?

14. Pada tahap pendistribusian, apakah semua mustahik zakat merata diberikan, atau ada skala prioritas yang harus diberikan ?

IV. Bagaimana Pendayagunaan dan Pengembangan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan.

1. Bagaimana sistem yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan dalam pendayaan zakat?

2. Apakah dana zakat yang diberikan kepada masyarakat bersifat produktif ?

3. Apakah dana zakat yang diberikan bersifat konsumtif ?
4. Berapa jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik ?
5. Apakah jenis usaha masyarakat dalam pendayaan dana zakat ?
6. Apakah dana zakat yang diberikan kepada masyarakat dikembalikan kembali?
7. Bagaimana sistim pengembangan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli Selatan?
8. Apa saja jenis zakat yang potensial dikembangkan di Tapanuli Selatan ?
9. Apakah pernah dilakukan pelatihan dalam peningkat pendayaan zakat oleh pengurus BAZDA ?
10. Apa saja peluang yang bisa dikembangkan pada BAZDA ditapanuli selatan ?
11. Apakah ada penghargaan pada mustahik zakat yang berhasil dalam mengembangkan dana zakat ?
12. Apa saja hambatan dalam pengembangan zakat ?

V. Bagaimana sikap mustahiq zakat terhadap program pendistribusian dana zakat

1. Bagaimana sikap mustahiq zakat terhadap program pendistribusian dana zakat ?
2. Apa saja program dalam pendistribusian zakat sehingga tersalur secara baik ?
3. Coba saudara jelaskan program yang dilaksanakan oleh BAZDA tapanuli selatan ?
4. Apakah ada terobosan yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli selatan dalam pendistribusian dana zakat ?
5. Menurut Bapak, apakah sistim yang dilakukan oleh BAZDA tapsel akan berpengaruh positif dana pendayaan zakat ?

VI. Bagaimana Perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi mustahik antara sebelum dan sesudah menerima tambahan modal dana zakat.

1. Apakah bapak termasuk orang yang mendapat tambahan modal dari dana zakat ?
2. Apakah bapak mendapat tambahan dana dari zakat ?

3. Berapa pendapatan bapak sebelum diberikan suntikan dana dari dana zakat ?
4. Setelah diberikan dana zakat, apakah pendapatan bapak meningkat ?
5. Apakah ada pembinaan dari BAZDA Tapsel setelah dana BAZDA diberikan kepada Bapak ?
6. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BAZDA Tapanuli selatan ?
7. Bagaimana sistim pemberian tambahan modal kepada bapak, apakah sekaligus atau diberikan secara bertahap ?
8. Menurut Bapak setelah diberikan dana zakat usaha bapak akan terus meningkat ?
9. Apakah hambatan dalam meningkatkan pendapatan melalui tambahan modal melalui dana zakat ?

VII. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan dan pengembangan dana zakat pada BAZDA Tapanuli Selatan ?

1. Apakah ada tantangan dalam pendayagunaan dana zakat ?
2. Apa saja jenis tantangan yang dihadapi dalam pendayaan dan pengembangan dana zakat ?
3. Apa saja yang menjadi masalah dalam pengembangan dana zakat ?
4. Apa saja jenis harta zakat yang didayagunakan ?
5. Bagaimana sistim pengembangan zakat yang dilakukan oleh BAZDA tapsel ?
6. Pada pengembangan dana zakat oleh BAZDA tapsel, apakah dilakukan oleh BAZDA tapsel sendiri berbentuk badan usaha, atau masyarakat yang mengembangkannya ?
7. Apakah ada pengontrol dana zakat yang didayagunakan ?
8. Apakah ada saknsi diberikan kepada masyarakat bila ternyata dana zakat tidak tepat sasaran sesuai dengan kontrak perjanjian ?
9. Menurut bapak, apakah yang dilakukan oleh BAZDA tapsel daya pendayaan zakat sudah maksimal ?
10. Menurut bapak, jenis harta apa yang paling bias didayakan pada pengembangan dana zakat ?



BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jl. Willem Iskandar IV Telp/Fax (0634) 23835 Padangsidempuan 22715

SURAT KETERANGAN

Nomor : 52 /BAZDA-TS/XII/2010

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan hormat

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, semoga kita semua senantiasa memperoleh Taufiq, `inayah dan hidayah-Nya dan diberi kesuksesan dalam menjalankan tugas keseharian.

Ketua BAZDA Kab. Tapanuli, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
2. Arbanur Rasyid, M. A
3. Novizal Wendry, MA

telah melakukan penelitian kolektif tentang **Optimalisasi Pendayaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan.**

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Padangsidempuan 21 Desember 2010

DEWAN PENGURUS BADAN AMIL
ZAKAT DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN



Ketua Umum,
H. AMBIR SALEH SIREGAR.

IDENTITAS PENULIS

Nama Lengkap : Arbanur Rasyid
Gelar akademik : S.Ag (1998), MA (2006)
Tempat Lahir : Padangsidempuan
Tanggal Lahir : 25 Juli 1973
Alamat : Jl. Dr Payungan Gg. Bersama Kel. Tobat
Pekerjaan : Dosen STAIN Padangsidempuan
Jabatan : Dosen STAIN Padangsidempuan
Ketua Komisi Pemelihan Umum Kota Padangsidempuan
Orangtua : H. Budi Amin Simbolon (w.2001)
Hj. Dorom Siregar (w.2007)
Istri : Rayendriani Fahmei Lubis
Anak : Fadli Ganteng Simbolon (Psp, 03 September 2002)
Amelia Cantik Br Simbolon (Medan, 02 Maret 2002)

Riwayat Pendidikan

1. SDN.142418 Padangsidempuan
2. SMPN 03 Padangsidempuan
3. Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud An-Nakasabandi Tapsel
4. S 1 IAIN Sumatera Utara tamat 1998
5. S 2 IAIN Sumatera Utara Medan tamat 2006

IDENTITAS PENULIS

Nama : SUMPER MULIA HARAHAHAP (Anggota 1)
Tempat tgl lahir : Padangsidimpuan, 13 Maret 1972
Alamat Rumah : Jalan Mawar Padangsidmpuan Sumatera Utara
Alamat Kantor : STAIN Padangsidimpuan Jalan Imam Bonjol Km 4.5
Padangsidimpuan Sumatera Utara
Telepon : 0813 81 553 551
E-mail : sumper_mulia@yahoo.com

Keluarga

- Bapak : H. Abdurrahman Harahap
- Ibu : Hj. Sity Aisyah Siregar
- Bapak Mertua : Amru Sitompul
- Ibu Mertua : Husny Nainggolan
- Istri : Juni Wati Sri Rizki Sitompul, S.Sos., MA
- Anak : Syareihan Mulia Harahap
Al-Athir Mulia Harahap
Mumtaza Mulia Harahap

Riwayat Pendidikan

- Sekolah Dasar Negeri 4, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 1985
- Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1991
- Sarjana S-1, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, 1996
- M.Ag, IAIN Sulthan Syarif Qasim (SUSQA), Pekanbaru, Riau, 2001
- Dr. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2009

IDENTITAS PENULIS

Nama : Novizal Wendry
TTL : Pariaman, 06 Nopember 1977
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
Jabatan : Staf Jurusan Syariah STAIN Padangsidempuan
Alamat : Jl. Damar V no 4 Perumnas Pijorkoling Padangsidempuan
Hp. 081319345697 email: novizal_wendry@yahoo.com

Orangtua : Zainal
Siti Akbari
Istri : Sri Novia Alim
Anak : Ahmed Akhzan Abrari (Pariaman, 10-10-2010)

Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Pariaman tahun 1984-1990
2. MTsN Padusunan Pariaman tahun 1990-1993
3. MAPK Ujung Belakang Olo Padang tahun 1993-1995
4. KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 1995-1999
5. (S.Th.I) Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2000-2004
6. (MA) Program Magister Konsentrasi Tafsir Hadis SPs UIN Jakarta tahun 2004-2007

Russell